

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI DI POLRES BINJAI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**NISHA MAYUSLA
NPM : 2006200161**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2024



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menghemat surat dan biaya dengan
Nomor dan Langgahms

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : NISHA MAYUSLA
NPM : 2006200161
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAKSEBAGAI
PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI
POLRES BINJAI)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, Juli 2024

Pembimbing

(Dr. NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.HUM)

NIDN: 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila mendengar suara ini agar ditelusuri dan segera ditanggapi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : NISHA MAYUSLA
NPM : 2006200161
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKUPENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES BINJAI)
PEMBIMBING : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1911/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjabah surat ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NISHA MAYUSLA
NPM : 2006200161
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES BINJAI)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Juli 2024
Saya yang menyatakan,



NISHA MAYUSLA
NPM. 2006200161



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NISHA MAYUSLA
Npm : 2006200161
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKUPENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES BINJAI)

Penguji : 1. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H NIDN. 0126066802
2. Ibrahim Nainggoolan, S.H., M.H NIDN. 0101017406
3. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN. 0111117401

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : NISHA MAYUSLA
NPM : 2006200161
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES BINJAI)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. HJ. Asliani Harahap, S.H., M.H.
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H
3. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Terlebih dahulu Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pemurah dan Penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh semua mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam konteks inilah, maka tersusunlah skripsi yang berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Polres Binjai).

Selama proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima pelajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung selama beberapa semester. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P, serta para Wakil Rektor, kepada kepala Biro dan Lembaga yang telah memberikan kesempatan, sarana dan prasarana kepada penulis untuk mengikuti dan menjalankan program sarjana ini dengan baik.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Wakil dekan I yaitu Bapak Dr. Zainuddin., S.H.,M.H. dan kepada Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.

yang telah memberikan arahan kepada penulis selama masa studi sampai penulisan skripsi ini.

3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bagian Hukum Pidana, Bapak Faisal Riza S.H., M.H., yang telah membina penulis sebagai mahasiswa konsentrasi Hukum Pidana.
4. Terimakasih yang tiada terukur dan penghormatan yang setinggi-tingginya penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh dengan perhatian, dan memberikan dorongan, bimbingan, waktu, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi yang sangat berguna dan pelatihan perkuliahan yang baik untuk membekali saya kelak.
6. Terkhusus saya hormati, sangat saya cintai , saya sayangi, saya berikan penghargaan yang serukur jumlahnya kepada cinta pertama dan pintu surga penulis yaitu Ibu Lila Yopita, dan Bapak M.Yunus saya ucapkan terimakasih terhadap kasih sayang yang begitu sukarela yang telah diberikan kepada penulis saat masa kanak-kanak hingga penulis bisa dewasa dan bisa menyelesaikan studi sarjana ini, memberikan semangat, bantuan-bantuan, mengingatkan untuk selalu beribadah, berdoa kepada Allah SWT, dan nasehat yang tiada henti dan akan penulis ingat sampai kapanpun.

7. Terimakasih penulis ucapkan kepada ketiga adik tercinta melly, arkham, raisa, saya juga berterimakasih kepada Kepala Kepolisian Polres Binjai AKBP Rio Alexander Panelewen, S.I.K, Bapak Zuhelmi, S.H., kaurmintu reskrim, Bapak M. Rahmadan, S.H., sebagai wakasat reskrim Polres Binjai yang telah memperkenankan dan membantu saya dalam melakukan riset ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya yaitu Tiara sabila, Zulfa liza, Putri Dewi Puspa, Radhiya Febrina, dan Meutia Sharmila yang telah banyak membantu saya baik dalam kampus maupun diluar kampus.
9. Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri atas usaha dan kerja keras yang telah dilalui, terutama perjalanan Binjai-Medan yang harus dilakukan sangat pagi untuk kuliah.

Sebagai manusia biasa, penulis memahami bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan dan kelalaian yang terjadi dalam penulisan skripsi ini, dan penulis siap menerima kritik yang membangun.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Binjai, juli 2024
Hormat Saya

Penulis

Nisha Mayusla
2006200161

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES BINJAI)

NISHA MAYUSLA
NPM. 2006200161

Saat ini, kejahatan semakin sering terjadi, baik dari segi mutu maupun tingkat kejahatan, modus dan motif operasi yang akan digunakan dan dipakai juga semakin modern, saat ini kejahatan pun tidak mengenal batas usia dan yang sangat meresahkan masyarakat yaitu pencurian disertai dengan kekerasan yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Hal ini, anak dapat di ancam sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada hukum pidana yang ada di Indonesia, korban atau masyarakat akan mengalami luka ringan hingga berat akibat dari pencurian dengan kekerasan ini. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana modus yang dilakukan oleh anak pelaku pencurian dengan kekerasan, faktor penyebab anak melakukan pencurian dengan kekerasan dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di Kota Binjai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang bersumber dari data primer, data sekunder, data hukum Islam, Alat pengumpulan data pada penelitian ini dengan melalui wawancara di Polres Binjai, dan studi dokumentasi

Menurut hasil penelitian, teridentifikasi bahwa modus para pelaku adalah dengan memepet kemudian menendang korban hingga terjatuh, kemudian pelaku mengambil sebuah barang dan kemudian membacok atau melukai bagian tubuh korban, adapun faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah faktor agama, ekonomi, lingkungan keluarga pendidikan, pergaulan, pemakaian narkoba, faktor ingin tahu atau mencoba-coba. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak melakukan pencurian dengan kekerasan di Kota Binjai, yaitu dengan cara penanggulangan preventif, yaitu kepolisian Polres Binjai datang kesetiap sekolah untuk memberitahu kepada siswa/siswi agar tidak mengikuti perbuatan yang tidak baik seperti mengikuti geng-geng motor, preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah, mengatur dan menjaga tata tertib lalu lintas, patroli keliling, dan represif yaitu dengan cara melakukan penangkapan kepada pelaku

Kata Kunci : *Kriminologi, Anak, Pencurian, kekerasan*

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi
Penetapan Hasil Ujian Skripsi
Pernyataan Keaslian Penelitian
Kata Pengantar
Abstrak
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan masalah..... | 4 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 3. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| B. Definisi Operasional | 6 |
| C. Keaslian Penelitian... .. | 7 |
| D. Metode Penelitian... .. | 9 |
| 1. Jenis Penelitian... .. | 9 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 10 |
| 3. Sumber Data | 11 |
| 4. Alat Pengumpulan Data | 12 |

| | |
|------------------------|----|
| 5. Analisis Data | 13 |
|------------------------|----|

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Kriminologi | 14 |
| 2. Pengertian Anak | 22 |
| 3. Pengertian Pelaku... .. | 23 |
| 4. Pencurian Dengan Kekerasan..... | 27 |

BAB III HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Modus atau motif yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan..... | 35 |
| B. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan | 48 |
| C. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan..... | 62 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran..... | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak berhak mendapat kesempatan untuk berkembang dan berproses menjadi versi diri yang lebih baik karena merekalah generasi penerus bangsa dan aset bangsa. Namun, belakangan ini, banyak anak yang mengambil keputusan buruk, yang pada akhirnya berubah menjadi kejahatan, termasuk aksi mencuri yang dilakukan oleh anak. Generasi muda merupakan harapan masa depan negara dan penerus aspiasi bangsa. Jadi, selain hak sipil dan kebebasan, setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, perkembangan, partisipasi, dan perlindungan dari kekerasan dan prasangka..¹

Juvenile delinquensi merupakan istilah dari kenakalan pada anak, Asal usul kata "*juvenile*" adalah dari bahasa Latin "*juvenilis*," yang berarti berkaitan dengan anak-anak, masa remaja, atau ciri khas usia muda. Kenakalan berasal dari kata *delinquere* yang berarti "diabaikan". Dengan demikian, "Diabaikan" dapat berarti buruk, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat onar, teroris, tidak dapat diperbaiki, kriminal, menyimpang, dan sebagainya. *juvenile* merupakan seseorang yang belum menikah, belum mencapai umur tertentu, atau belum cukup umur..²

¹ Dirgahayu Abrianti, (Februari 2020) *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak*, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 7, halaman 915

²Simatupang, N. Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, CV. Pustaka Prima, hal 112

Kenakalan yang sering dilakukan anak adalah bolos sekolah, bertengkar, keluar rumah tanpa pamit, bermain tanpa batas, memakai narkoba, mencuri, berhubungan seks di luar nikah, pelecehan seksual, hal tersebut membuat anak menjadi terlibat atau berkonflik pada hukum.³

Saat ini, kejahatan semakin sering terjadi, baik dari segi mutu maupun tingkat kejahatan, modus dan motif operasi yang akan digunakan dan dipakai juga semakin modern. Salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, karena orang bisa mencari jalan pintas untuk mencuri karena keadaan masyarakat saat ini. Seperti yang terjadi di Kota Binjai, dimana terjadi pencurian dengan kekerasan di malam hari pada bulan Juni Tahun 2023 yang menjadi korbannya yaitu seorang karyawan swasta berusia 40 tahun, yang melintas dan ingin pulang kerumahnya, disaat sedang mengendarai sepeda motornya korban dibuntutin dan langsung didekati oleh enam orang laki-laki dengan mengendarai tiga unit sepeda motor. Selain itu, salah satu pelaku membawa senjata tajam berbentuk celurit, yang kemudian celurit tersebut diayunkan kearah korban sehingga mengenai lutut/dengkul kiri korban, kemudian sepeda motor milik korban langsung dibawa pelaku. Pelaku yang terlibat dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan ini yaitu anak yang masih berusia dibawah 18 tahun.⁴

Dengan bertumbuhnya kejahatan pencurian, maka makin tumbuh dan berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan pencurian lainnya. Saat ini, kejahatan

³*Ibid.*, halaman 122.

⁴<https://humas.polri.go.id/2023/06/15/tiga-kali-lakukan-penyamaran-polsek-binjai-barat-berhasil-tangkap-pelaku-pencurian-dengan-kekerasan/>

tidak mengenal batas usia, dan yang paling mengkhawatirkan masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Faktor ekonomi, dampak lingkungan, dan keluarga adalah beberapa alasan mengapa seseorang mencuri. Seseorang berfikir dan percaya bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup yaitu dengan mencuri, Kebanyakan pencurian terjadi pada malam hari, namun terlepas dari keinginannya untuk mencuri, mencuri termasuk perilaku yang tidak dapat diterima dan memerlukan perhatian besar karena berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan bahkan dapat menghambat masyarakat dengan meningkatnya tingkat ketakutan untuk keluar pada malam hari dan berjalan di jalanan yang sepi.⁵ Al-Qur'an juga melarang atau mengatur pencurian dengan kekerasan, seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Maidah Ayat 38, sebagai berikut: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) balasan atas apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al Maidah: 38).⁶

Anak yang sebagai manusia yang masih muda, mengalami progres dan perkembangan fisik, mental, dan intelektual. Pada tahap perkembangannya, semua anak berusaha memahami dan mempelajari prinsip-prinsip yang masih berlangsung

⁵ Baharuddin Badaru dan Sutiawati, (2023) “Kajian Kiminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak”, Universitas muslim indonesia, vol 5 no 2, Halaman 1648.

⁶Rasta Kurniawati Br Pinem. 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*, Medan: UMSU PERS, Hal 117

di masyarakat dan memastikan sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Yang diakibatkan oleh minimnya perhatian dari orang tua, kurangnya kasih sayang, kurangnya kehangatan didalam diri, dan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat, sebagian kecil anak tidak dapat mengetahui secara menyeluruh aturan hidup di masyarakat dan Ketentuan hukum terkait dengan beberapa perbuatan yang menyimpang pada anak-anak tersebut. Di Indonesia, pencurian dengan kekerasan semakin sering terjadi dan mengakibatkan kerugian atau kematian serta mengganggu ketertiban sosial. Orang yang secara paksa mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan, istilah tersebut awalnya dipakai didalam masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi suatu istilah “pencuri dengan kekerasan”.⁷

Dampak kekerasan yang terjadi pada pelaku antara lain adalah pelaku dapat diancam sesuai Undang-Undang yang berlaku pada hukum pidana yang ada di Indonesia. Korban atau masyarakat akan mengalami luka ringan hingga berat akibat dari pencurian dengan kekerasan ini, dan yang lebih parah lagi bisa mengakibatkan kematian. Selain menderita kerugian materil dan psikis, korban dari perilaku yang telah dilakukan pelaku juga mengalami gangguan pada psikologisnya.⁸

1. Rumusan Masalah

⁷ Rahmayanti, September 2023 “Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan”, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol. 2, No. 3, halaman 291

⁸ Sari Angelina Ribka selan, Deddy R.CH.Manafe, Adrianus Djara Dima, November 2023 “Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan (Studi kasus di wilayah hukum kepolisian Resor Kupang)”, Petium Law Jurnal, Vol 1 Issue 1, halaman 112

- a. Bagaimana modus yang dilakukan oleh anak Sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan (Studi di Polres Binjai)?
- b. Apakah faktor-faktor kriminologi yang mempengaruhi anak menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan (Studi di Polres Binjai) ?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan (Studi di Polres Binjai) ?

2. Manfaat Penelitian

- a) Dari segi teoritis, diharapkan informasi yang diperoleh dari penelitian ini secara umum diinginkan dapat berfungsi untuk akademis maupun pokok yang lain sebagai pengamban ilmu pengetahuan, dan secara spesifik yaitu dijadikan sebagai suatu refrensi, bahan yang dipergunakan sebagai suatu acuan atau bahan yang digunakan sebagai refrensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan pemahaman kriminologi yang lebih dalam mengenai anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan.
- b) Secara Praktis, bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang modus, faktor faktor, dan menanggulangi mengenai tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan. Serta sebagai sumber ide dan bermanfaat sesuai dengan kepentingan negara, bangsa ,masyarakat, dan Pembangunan, memberikan petunjuk dan sumber informasi bagi pihak khususnya para praktisi dibidang hukum.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diurai diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk memahami Modus apa yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan.
- b. Untuk memahami faktor-faktor kriminologi yang memperngaruhi anak menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan.
- c. Untuk memahami Upaya-Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan.

B. Definisi Operasional

1. Kriminologi merupakan ilmu yang mendalami atau menyelidiki sebab-sebab terjadinya kejahatan, sebab-musabab dari kejahatan, dan konsekuensi kejahatan. Tujuan dari kriminologi adalah untuk memberikan penjelasan kenapa seseorang melakukan perilaku kejahatan.⁹
2. Pasal 1 Butir 3 Undag – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan hukum yang disebut Anak ialah anak yang sudah berumur

⁹ Nursariani simatupang dan faisal, 2017 *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: CV. Pustaka Prima halaman 3'

12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga mengerjakan suatu tindak pidana.

3. **Pelaku**, individu yang sudah dinyatakan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai pelaku. Fokus penelitian kriminologi kepada para pelaku adalah individu yang telah melakukan kejahatan¹⁰. Anak sebagai pelaku didalam penelitian ini adalah anak yang ketika berusia dibawah 18 tahun yaitu anak yang berusia 15, 16, dan 17 tahun
4. **Pencurian**, Menurut etimologi bahasa, istilah "pencurian" berasal dari kata "curi", yang memiliki awalan pe dan akhiran "an." Dalam Kamus Hukum, pencurian dapat didefinisikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa perizinan atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹¹
5. **Kekerasan**, kekerasan dapat didefinisikan sebagai pemakaian kekuatan yang berlawanan dengan keinginan orang lain dan mengakibatkan penghancuran, kerugian harta benda, atau kehilangan kemerdekaan orang lain.¹²

C. Keaslian Penelitian

¹⁰ Besse Patmawati, 2023, *Kriminologi*, Padang: CV. Eureka Media Aksara, Halaman 8

¹¹ Sekar Restri Fauzi Dan Fery Dona, Mei 2022, " Penyidikan Tindak Pidana , Pencurian di Polres Purworejo, Jurnal AL-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantrop, Volume 4 No. 1, halaman 47

¹² Dadang Iskandar, (September 2016) "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Vol. 3 No. 2 , halaman 15

Permasalahan mengenai “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Binjai) tidaklah sesuatu yang baru, Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa pengkaji yang mengambil judul penelitian dari penulis sendiri. Namun, berdasarkan informasi dari bahan kepustakaan, peneliti tidak menjumpai penelitian yang serupa dengan topik yang penulis selidiki terkait yang akan diteliti yaitu terkait “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Binjai)”, berdasarkan informasi penelusuran bahan pustaka online dan publikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. meskipun ada sebagian penelitian yang hampir sama serupa dengan penelitian yang peneliti dilakukan yaitu :

1. Skripsi Karya Indah Mutiara Sari, NPM. 1406200621, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “ Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian (studi di Polres Binjai). Perbedaan penelitian penulisan dengan penulisan ini terletak pada Fokus perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian
2. Skripsi Karya LISA ZULAIHA, 02011381419 299, Tahun 2018, yang berjudul ”Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan/Pembegalan di Palembang. Perbedaan penelitian penulisan dengan penulisan ini terletak pada fokus melakukan observasi secara langsung ke wilayah penelitian kemudian

melaksanakan wawancara terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IA Palembang.

3. Skripsi Johan, nim. 151010444, Tahun 2019, Yang berjudul “ Penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Tanjung Balai Karimun“ Perbedaan penelitian penulisan dengan penulisan ini terletak pada fokus penelitiannya dan objek nya yaitu membahas mengenai penerapan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dan faktor faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hukum terhadap anak.

D. Metode Penelitian.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisis dan kontruksi dan dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan tahapan yang jelas, dan metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, sehingga hasilnya berupa produk, proses, atau analisis ilmiah maupun gagasan baru.¹³ Tujuan metode penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana melakukan penelitian dengan hasil yang maksimum. Melalui tahap penelitian tersebut dilaksanakan analisis dan membangun data yang digabungkan dan diproses sebelumnya, Agar untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian ini menggunakan metode-metode berikut:

1. Jenis Penelitian

¹³ Muhaimin, Juni 2020, *Metode Penelian Hukum*, Mataram: UNRAM PRESS, Halaman 18.

Pada Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan memakai pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Empiris menyelidiki hukum dengan menggunakan konsep perilaku nyata sebagai fenomena sosial yang karakternya tidak tertulis yang ditemui masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analisis, artinya peneliti ingin memberikan rangkuman atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian serta hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan.¹⁵ Dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan data sehubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Data yang terkumpul kemudian diuraikan secara analitis untuk menarik kesimpulan tentang hasil penelitian secara keseluruhan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu dengan membahas seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait atas isu hukum akan dibahas (diteliti).

¹⁴ *Ibid.*, halaman 29

¹⁵ *Ibid.*, halaman 105.

b. Pendekatan Kasus, yaitu dengan cara melaksanakan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dituju yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang memakai data-data langsung yang didapat dari sumber aslinya, maka dalam pengambilan sumber data, penulis menggunakan pengumpulan bahan referensi data yang terbagi dalam dua bentuk yaitu

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, bahan Hukum Islam berasal dari data Hukum Islam yang umumnya disebut dengan data yang diwahyukan. Adapun Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat pada Q.S Al-Maidah ayat 38 yang artinya: “Laki-laki dan perempuan yang mencuri.” memotong kedua tangannya sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan Mereka bekerja atau berbuat dan bersujud kepada Allah. Dan Allah Yang terkuat, yang paling bijaksana.¹⁷
- b. Data Primer, merupakan bahan yang dipetik dan diolah langsung dari Lapangan dan pada objek penelitian melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Polres Binjai

¹⁶ *Ibid.*, halaman 56 – 57.

¹⁷ Rasta Kurniawati Br Pinem, *Loc.cit.*, halaman 117

c. Data sekunder merupakan bahan perpustakaan yang berupa dokumen–dokumen dan publikasi resmi yang berkaitan dengan hukum. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dituangkan pada pasal 1 ayat 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang No Konvensi Hak – Hak Anak, Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari beberapa tulisan ilmiah mengenai hukum, seperti buku dan jurnal, yang berkaitan dengan subjek hukum penelitian.
3. Sumber hukum tersier adalah bahan yang mengandung panduan dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, konten online, dan lain-lain, yang relevan dengan topik tersebut.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumentasi & wawancara, studi dokumentasi dilakukan melalui 2 cara yaitu :

- a. *Offline* yaitu melalui pengumpulan informasi untuk studi kepustakaan (*library research*) dengan mendatangi toko buku, perpustakaan, (baik yang ada didalam kampus ataupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan

mengumpulkan data langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan memperoleh data langsung dengan pihak Kepolisian Polres Binjai.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.¹⁸

Wawancara dilakukan terhadap Bapak Zuhelmi sebagai Kaurmintu Reskrim di Polres Binjai.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif; yaitu data yang diperoleh melalui tinjauan pustaka, observasi, dan wawancara yang diolah dan diteliti dengan cermat, dipadukan dengan informasi tentang keadaan yang ada dengan menjelaskan hasil yang diteliti apadanya. Setelah itu, informasi tersebut dituliskan untuk membantu mencari solusi atas permasalahan yang diteliti.

¹⁸ Faisal,dkk, 2023, *Pedoman penulisan & Penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima. Hal 8.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Menurut etimologis, kriminologi berasal dari dua kata, yaitu "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan. Kriminologi adalah bidang ilmu yang menyelidiki dan berupaya menjelaskan sebab-sebab, akibat-akibat, dan sebab-sebab dari kejahatan untuk menjelaskan mengapa tindak pidana itu terjadi.¹⁹

Beberapa pandangan ahli mengenai definisi kriminologi akan dijelaskan dalam uraian berikut :

1. Edwin H. Sutherland

Edwin H. Sutherland mengartikan bahwa kriminologi sebagai keseluruhan bidang studi yang membahas kejahatan sebagai fenomena sosial. Bidang kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, yang meliputi pelanggaran hukum, bagaimana hukum dibuat, dan bagaimana respon masyarakat terhadap pelanggaran hukum.²⁰

2. W.A Bonger

¹⁹ Nursariyani Simatupang, *Loc, cit.*, halaman 3

²⁰ Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Buku ajar Hukum Dan Kriminologi*, 2018, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, halaman 3

Menurut W.A Bonger, kriminologi merupakan ilmu mengkaji sebanyak mungkin jenis fenomena kejahatan. Gejala-gejala patologi masyarakat, seperti kemiskinan, anak haram, prostitusi, mabuk-mabukan, dan bunuh diri, merupakan gejala-gejala kejahatan yang paling luas.

3. Constant

Menurut constant, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menetapkan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat

4. Paul Moedigdo

Paul Mudigdo menyatakan bahwa kriminologi ialah bidang yang terdiri dari beragam ilmu yang mendalami kejahatan sebagai masalah yang memengaruhi manusia atau masyarakat.

5. Wolfgang Savita dan Jhonson

Menurut wolffgang Savita dan Jhonson, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah gejala - gejala kejahatan, sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan adalah ilmu pengetahuan tentang keterangan dari kejahatan, penjahat, bukti kejahatan, individu yang melakukannya, dan pandangan masyarakat terhadap keduanya.

6. Michael dan Adler

Menurut Michael dan Adler, kriminologi mencakup semua pengetahuan tentang bagaimana dan bagaimana pelaku kejahatan berperilaku, mulai dari lingkup pengaruhnya hingga bagaimana mereka secara formal dilayani oleh lembaga ketertiban umum dan seluruh anggota masyarakat.²¹

7. Wood

Menurut Wood, kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang dapat diperoleh dari teori atau pengalaman tentang perbuatan buruk dari penjahat, termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan buruk dari penjahat.

8. Prof. Dr. WME.Noach

Prof. Dr. WME.noach mengatakan, kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang terkait dengan kejahatan dan perilaku kekerasan atau tidak pantas, serta alasan dan konsekuensi dari perilaku tersebut.²²

Kriminologi merupakan bidang ilmu yang menyelidiki berbagai aspek kejahatan. P. Topinord ialah orang pertama yang membuat istilah kriminologi, yang terdiri dari dua kata: "*crime*", yang artinya "kejahatan," dan "*logos*", yang memiliki arti "ilmu pengetahuan." Oleh karena itu, kita bisa mengartikan bahwa kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan dan perbuatan kriminal

²¹ *Ibid.*, halaman 4

²² *Ibid.*, halaman 5

Kajian kriminologi meliputi seluruh proses mulai dari pembentukan hukum, pelanggaran hukum, hingga respons terhadap pelanggaran tersebut. Dalam bukunya *The Crime Problem*, Walter C. Reckless mengemukakan sepuluh bidang yaitu :

1. Kriminologi menganalisis bagaimana kejahatan diadukan kepada pihak berwenang dan bagaimana laporan tersebut ditangani.
2. Kriminologi ialah menganalisis rangkaian dan modifikasi hukum pidana dan kaitannya dengan ekonomi, politik, serta persepsi masyarakat,
3. Kriminologi yaitu secara spesifik akan membahas bagaimana kondisi penjahat berbeda dari kondisi non-penjahat dalam hal seperti jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, status ekonomi, kesehatan mental, pekerjaan, dan posisi, status, keadaan psikologis, kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual, dan lain sebagainya
4. Kriminologi menganalisis daerah dan kawasan yang menyangkut dengan total kejahatan di suatu daerah atau kawasan yang dituju dan bahkan yang diuji bagaimana bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, sebagai contoh yang kejadian pada penyelundupan dikawasan pelabuhan atau korupsi dilingkungan pejabat.
5. Kriminologi akan berupaya memberi uraian tentang faktor yang menyebabkan kejahatan untuk menuangkan dalam bentuk pengajaran dan teori

6. Kriminologi menganalisis tipe kejahatan yang unik, berbeda dari yang biasa. Organisasi dan kejahatan kulit hitam adalah contoh wujud kejahatan modern, seperti pembajakan pesawat, pencurian, uang, dan pembobolan ATM.²³
7. Kriminologi membahas permasalahan-permasalahan yang sangat melekat terkait dengan kejahatan, seperti alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan, dan pengemis dan lain-lain.
8. Kriminologi juga membahas apakah undang-undang dan penegak hukumnya berfungsi dengan baik.
9. Kriminologi menyelidiki keuntungan instansi-instansi yang berfungsi untuk penangkapan, penahanan, dan penghukuman.
10. Kriminologi menyelidiki seluruh upaya agar mencegah terjadinya kejahatan²⁴

Pada dasarnya, ruang lingkup kriminologi terdapat tiga hal pokok, yaitu :

1. Prosedur penyusunan hukum pidana dan acara pidana
2. Etiologi kriminal, yaitu teori-teori yang mengarah pada asal usul kejahatan
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum.²⁵

²³ Ibrahim fikma, Kamilatun, Angelina Putri, 2023, *kriminologi*, Lampung: Pusaka Media, Halaman 12

²⁴ *Ibid.*, halaman 13

²⁵ A.S. Alam, dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, Halaman 3

Dalam kriminologi teoretis, w.a boger mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyaknya ilmu pengetahuan, ilmu – ilmu yang dimaksud mencakup :

1. Antropologi kriminal, Antropologi kriminal disebut antropologi (ragawi) sebagai cabang terakhir dari ilmu hewan, yang merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan manusia dari sudut pandang biologis, dan menjadikan bagian dari ilmu alam. Pertanyaan penelitian antropologi kriminal termasuk pada apa gejala biologis yang ditemukan pada orang jahat? Apakah ada kaitan antara ras dan kejahatan?
2. Sosiologi kriminal adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Titik tolak yang paling penting adalah sejauh mana pengaruh sosial terhadap terjadinya kejahatan (etiologi sosial) dan mencakup lingkungan fisik. Perbuatan jahat sebagai fenomena sosial seperti faktor geografis, iklim, meteorologi
3. Psikologi kriminal adalah penelitian yang menyelidiki bagaimana psikologi dan kepribadian pelaku kejahatan berhubungan satu sama lain. Penelitian Ini mengkaji penelitian tentang aspek kejiwaan pelaku kejahatan, terutama berfokus pada bagian individualnya, yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh hakim dalam persidangan pidana. Psikologi juga mengklasifikasikan jenis kejahatan. Psikologi sosial dan kriminologi sosiologis, di sisi lain juga menyelidiki tanda-tanda pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sekumpulan massa.

4. *Psiko-patologi-kriminal dan neuro-patologi-kriminal*, yaitu ilmu mengenai pelaku kejahatan yang mengalami sakit jiwa atau gangguan saraf. Dan dimana pada masa sekarang ini, psiko patologi kriminal dan neuro patologi kriminal lebih dikenal sebagai psikiatri.
5. *Penologi* merupakan ilmu mengenai tumbuh kembangnya hukuman, dan berkaitan dengan pengertian hukuman dan kegunaan dari hukuman.
6. *Kriminologi praktis*, yaitu terdiri dari pencegahan kejahatan dan kebijakan kejahatan
7. *Kriminalistik* adalah ilmu yang dipergunakan untuk menyelidiki kejahatan. Ini juga dikenal sebagai ilmu forensik, dan yang terdiri dari: kedokteran forensik (bedah mayat), kimia forensik (penelitian racun, narkotika, dan sebagainya), balistik (penelitian peluru), daktiloskopi (penelitian sidik jari), dan grafologi (penelitian ciri-ciri tulisan). Penggunaan kriminalistik, sebagai pengungkapan peristiwa kejahatan yang digunakan oleh polisi.²⁶

Dalam perspektif sosiologi, menurut Mustofa didalam Mohammad Fadil Imran kejahatan digambarkan sebagai suatu pola perbuatan yang dikerjakan baik individu, sekelompok individu, atau organisasi yang ada di masyarakat yang memberatkan masyarakat secara materi, fisik, dan psikologis. Selain itu, kejahatan itu diperhatikan sebagai pola tingkah laku baik individu, sekelompok individu (terstruktur maupun tidak) maupun suatu lembaga yang ada didalam masyarakat

²⁶ Muhammad Mustofa, juni 2021 *Kriminologi (Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: KENCANA, Hal 8-9.

yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat dan masyarakatlah yang memberikan reaksi nonformal terhadap pelakunya. Menurut Brennan dan Galvin , ada sejumlah faktor yang dianggap memiliki korelasi atau persamaan antara kejahatan dan kekerasan dalam penelitian Ellen, yaitu :

1. Faktor peningkatan jumlah penduduk

Walaupun bukan menjadi faktor utama, hasil penemuan terpisah oleh Gafiria dan Pagan di negara Amerika Latin yang menyoroti kemungkinan jumlah viktimisasi meningkat yang sebanding lurus dengan bertambahnya populasi. Viktimisasi adalah proses penimbulan korban yang dapat disebabkan oleh berbagai hal.

2. Faktor kepadatan penduduk

Menurut temuan Buvinic dan Morrison, kepadatan penduduk dapat menyebabkan perilaku antisosial dan memungkinkan tidak adanya identitas atau pelaku yang tidak diketahui dan imitasi kekerasan.

3. Faktor umur

Ada bukti bahwa jumlah masyarakat di beberapa negara berkembang yang memainkan peran yang signifikan dalam peningkatan tingkat kejahatan dan kekerasan. Laki-laki berusia antara 15 dan 24 tahun cenderung melakukan

kejahatan jika mereka tidak bekerja, tidak cukup pendidikan, dan tidak dikontrol oleh orang tua atau masyarakat mereka.²⁷

4. Faktor migrasi rural-urban

Berpindahnya seseorang atau keluarga dari pedesaan ke perkotaan yang mengakibatkan perubahan struktural atau mendasar dalam tradisi dan budaya. Nilai-nilai dan norma yang diinternalisasikan oleh orang-orang dari pedesaan berubah sebagai akibat dari paparan budaya perkotaan. Hal ini yang terutama mempengaruhi remaja²⁸

B. Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, anak yang termasuk dibawah umur didefinisikan sebagai anak yang berumur 12 tahun sampai belum berumur 18 tahun atau dibawah 18 tahun. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dibagi menjadi tiga golongan:

- a. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum (disebut juga "anak") adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana atau anak sebagai pelaku tindak pidana.

²⁷ Mohammad fadil imran, 2015, *mutilasi dalam perspetif kriminologi: tinjauan teoritis lima kasus mutilasi di jakarta*, Jakarta: yayasan pustaka obor indonesia, Halaman 3

²⁸ *Ibid.*, halaman 4.

- b. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak korban tindak pidana adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan/atau anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan ekonomi yang disebabkan oleh kegiatan kriminal.
- c. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang belum berumur 18 tahun dianggap sebagai "saksi anak" dan diizinkan untuk memberikan keterangan tentang perkara pidana yang didengar, disaksikan, dan/atau dialami oleh dirinya sendiri untuk tujuan penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali.

Pasal 330 KUHPerdata mendefinisikan anak adalah anak yang berumur dibawah 21 tahun dan telah menikah, yang setelah itu dianggap dewasa dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anak.

Anak diartikan sebagai setiap orang yang belum berumur delapan belas (18) tahun, termasuk anak dalam kandungan, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak-Hak Anak menerapkan siapapun yang berusia dibawah 18 tahun disebut anak, kecuali pada kasus yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan pada usia dewasa

C. Pelaku

Mereka yang sudah ditetapkan sebagai orang yang melanggar hukum oleh pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai pelaku. Mereka yang telah melakukan

kejahatan termasuk bagian dari Objek penelitian kriminologi.²⁹ Menurut kamus wikipedia pelaku terdiri dari 3 makna yaitu :

1. pelaku ialah orang yang melakukan suatu perbuatan
2. pelaku ialah pemeran dan pemain
3. pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan pelaku utama dalam situasi tertentu.³⁰

Meskipun demikian, sejumlah orang dianggap sebagai pelanggar hukum atau pelaku dalam pidana:

1. individu yang melakukannya
2. Perorangan yang terlibat dan turut didalamnya
3. seseorang yang memberikan petunjuk tentang cara melakukan aktivitas ilegal
4. Individu yang meyakinkan seseorang untuk mengerjakan
5. Mereka yang menolong melaksanakan kejahatan.³¹

Seseorang yang terlibat dalam tindakan kriminal atau yang selalu disebut dengan “penjahat” merupakan pelaku kejahatan. penyelidikan dalam hal pelaku kejahatan itu dilaksanakan oleh kriminologi positifis dengan maksud dan tujuan mengetahui alasan mengapa seseorang melakukan tindakan kriminal. Untuk alasan ini, kriminologi positifis mengingatkan gagasan dasar bahwa penjahat berbeda dari

²⁹ Besse Patmawanti, *Loc.cit.*, Halaman 8

³⁰ <https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku>

³¹ Nursariani simatupang, *Op.cit.*, halaman 136

manusia yang bukan penjahat. Perbedaan tersebut terdapat perbedaan, Ada perbedaan biologis, psikologis, dan sosiokultural. dalam menentukan alasan kenapa kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau mantan narapidana dengan melihat pada karakteristik aspek biologis dan kultural. Kriminologi positivis menentang gagasan dasar bahwa kejahatan tidak pernah terbukti benar. Mereka juga menentang gagasan bahwa kejahatan adalah konstruksi sosial, yang berarti bahwa perbuatan tertentu dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks tertentu.³²

Sebagai orang yang melaksanakan suatu aktivitas jahat, pelaku dipandang sebagai pihak yang memicu akibat buruk bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Selain itu, pelaku itu sendiri juga akan mendapat konsekuensi dari tindakan jahat yang diperbuatnya. Pelaku kejahatan juga kerap menerima sanksi sosial dari masyarakat karena diduga pernah melanggar norma sosial dan terlebih norma agama. termasuk pengucilan. "Mantan penjahat" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang pernah melakukan pelanggaran hukum dan telah menjalani hukuman penjara atas pelanggaran tersebut. Bahkan di antara penjahat tersebut, susah kembali untuk menerima kepercayaan oleh masyarakat. Ini karena ada kepercayaan bahwasannya narapidana yang telah menjalani hukuman dengan masa pidana di lembaga pemasyarakatan telah belajar tentang kejahatan, meskipun ini mungkin tidak akurat.³³

³² Beby suryani, *Kriminologi*, Medan: Universitas Medan Area Press, halaman 35

³³ Nursariani simatupang, *loc.cit.*, halaman 136

Tidak cukup untuk menyalahkan pelaku kejahatan hanya karena mereka telah melakukan kesalahan. Beberapa faktor psikologis, seperti lingkungan sosial, pendidikan, ekonomi, dan kesempatan, dapat memengaruhi cara pemikiran mereka. Kesalahan berpikir paling umum dari subjek adalah menganggap diri mereka sendiri sebagai korban, terutama kondisi situasi keuangan sedang sulit, yang kemudian mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Mereka percaya bahwa materi atau uang adalah jaminan hidup, dan mereka akan melaksanakan apa pun untuk mendapatkan jaminan tersebut, termasuk melakukan tindakan kejahatan.

Cara berfikir pelaku kejahatan menurut teori *subjective utilities* yaitu :

1. Pelaku dianggap berhasil apabila ia berhasil dengan sempurna melakukan kejahatan yang telah ia rencanakan dengan sempurna atau yang dilakukannya secara natural.
2. Pelaku dianggap memiliki profit jika mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan, seperti barang atau materi, kepuasan seksual, perasaan lega, dan jaminan masa depan.
3. Pelaku dianggap sia-sia apabila kejahatan yang dilakukannya tidak berhasil, ketahuan, dan mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun
4. Apabila seseorang yang melakukan kejahatan dihukum, mendekam di penjara, kehilangan reputasinya, menerima ganti rugi, atau berpisah dari orang yang dicintainya, itu disebut sebagai kehilangan.³⁴

³⁴ Beby Suryani, *Op.cit.*, Halaman 2

D. Pencurian Dengan Kekerasan

Pada buku R.Soesilo Bab XX11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362 menyatakan bahwa pencurian adalah jika seseorang mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melanggar hak mereka. Jika mereka melakukannya, mereka akan dihukum penjara selama lima tahun atau denda sebanyak Rp.900,___.

1. *Macam – Macam Pencurian*

a. Pencurian Biasa

“Setiap orang yang mengambil suatu barang, semuanya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk menguasai barang itu secara melawan hukum, diancam dengan pencurian dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian umum.)

Pada pasal 362 kuhp ini adalah “pencurian biasa” point - poinnya yaitu sebagai berikut :

1. Aktivitas mengambil sesuatu
2. Yang diambil dapat berupa barang atau benda
3. Barang tersebut harus, seluruhnya atau sebagian dari punyanya orang lain.
4. pengambilannya yaitu harus dilakukan tanpa pelanggaran hukum atau melawan hak (R.Sosilo)

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian Dengan pemberatan terkandung didalam pasal 363 (1).

Dihukum Dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun

(1a). Pencurian Binatang

(1b). Pencurian yang dilakukan saat terjadi kebakaran, peledakan, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kreta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.

(1c). pencurian di malam hari yang dilakukan di dalam rumah atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri rumah atau oleh orang yang berada di sana tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak .

(1d). Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari dua orang

(1e). pencurian yang dilakukan oleh orang yang salah dengan memasuki lokasi kejahatan atau dapat mengambil barang dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai kunci, perintah, atau jabatan palsu. (2). Pencurian seperti yang disebutkan dalam nomor 3 digabungkan dengan kejahatan seperti yang disebutkan dalam nomor 4 atau 5, akan dikenakan hukuman penjara selama sembilan tahun.

c. Pencurian Ringan

Pencurian yang disebutkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4 dan yang disebutkan dalam pasal 363 butir 5 dianggap sebagai pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda sembilan ratus ribu rupiah.

d. Pencurian Dengan Kekerasan

Pada pencurian dengan kekerasan ini diatur pada pasal 365 kuhp yaitu :

- (1) Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau, jika tertangkap, untuk memberi kesempatan kepada dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2). Hukuman penjara selama dua belas tahun diberika apabila :
 1. jika kejahatan itu dilakukan pada saat malam di dalam rumah atau perkarangan yang tertutup, di jalan umum, di kereta api atau tren yang sedang berjalan, atau di dalam rumahnya sendiri.
 2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau bisa lebih dilakukan secara barengan.
 3. Apabila pelaku melakukan kejahatan dengan cara membongkar atau memanjat bangunan, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 4. Apabila tindakan tersebut menyebabkan luka yang parah pada seseorang
- (3). penjara lima belas tahun apabila tindakan tersebut menyebabkan kematian
- (4) jika perbuatan itu menyebabkan luka berat atau kematian seseorang, dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersama-sama dan disertai

dengan salah satu dari hal-hal yang disebutkan di nomor 1 dan 3, mendapat hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman penjara selama dua puluh tahun

E. Kekerasan

Menurut Tomas Santoso dalam Ismail Rumadhan, "kekerasan" merujuk pada perilaku yang menyerang atau bertahan, baik tertutup maupun terbuka. Perilaku ini disertai dengan penggunaan kekuatan pada orang lain. Akibatnya, terdapat sembilan jenis kekerasan yang dapat dijelaskan, yaitu.

1. Kekerasan terbuka yaitu kekerasan yang bisa diamati dan didefinisikan sebagai kekerasan yang diperagakan atau dilakukan dengan cara yang jelas. Contoh kekerasan terbuka yaitu Perkelahian atau tauran. Perkelahiran dan tawuran ini sangat jelas dan diistilahkan dengan kekerasan terbuka, dengan konsekuensi yang sangat berbeda tergantung pada orang yang melakukannya.
2. Kekerasan tertutup, kekerasan tertutup ini adalah jenis kekerasan yang dilaksanakan dengan cara tertutup atau tidak terlihat seperti kekerasan pertama, yaitu kekerasan terbuka. namun, kekerasan tertutup terjadi pada bentuk ancaman atau teror melalui media komunikasi, khususnya didunia maya. Saat ini, dengan menggunakan alat komunikasi yang canggih, kekerasan seperti ini tampaknya tidak dilakukan oleh orang lain. Namun, tindakan teror ini cukup berbahaya karena ancaman terhadap korban yang mendadak termasuk mereka yang terserang sakit jantung atau penyakit yang lain.

3. Kekerasan yang dilakukan demi melindungi sesuatu disebut kekerasan agresif. Individu yang melakukan kekerasan ini biasanya disebut agresif. Gaya dan metodenya membuat orang terpengaruh sehingga pelaku bisa mendapatkan keinginan, kekerasan ini dapat dipergunakan di lembaga terpaut atau juga untuk penipuan, dan dalam dunia yang serba terbuka saat ini, orang dapat menggunakan kekerasan ini sebagai cara hidup untuk mendapatkan uang setiap hari karena agresifnya menghasilkan banyak keuntungan.
4. Kekerasan defensif adalah kekerasan yang dilakukan untuk melindungi diri dari ancaman kekerasan orang lain. Kedua kekerasan terakhir ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan banyak orang yang menjadi korban kekerasan dari penjahat dalam pekerjaan mereka, tetapi juga ada kekerasan yang dilakukan sebagai pembelaan diri, yang hampir setiap tahun terjadi pada TKW kita.³⁵
5. Kekerasan kolektif berasal dari kedudukan nyata yang pada awalnya didahului oleh pertukaran pikiran, nilai, tujuan, dan masalah bersama. Salah satu faktor paling pokok adalah kemungkinan kekerasan kolektif yang menanamkan anggapan akan bahaya, dendam, atau marah, kekerasan seperti ini umumnya muncul dalam kelompok guna kepentingan kelompok, organisasi biasanya mengaitkan tradisi daerah, suku, dan agama untuk menjadikan kekuatan kolektif, yang digunakan untuk melaksanakan kekerasan. Ini sudah banyak kita lihat dalam pilkada berapa banyak masyarakat yang menjadi sasaran fanatisme partai dan kelompok.

³⁵ Ismail Rumadan, 2021, *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*, Ambon: CV Nariz Bakti Mulia, halaman 30

6. Kekerasan Terorisme: Terorisme memiliki sumber resmi dalam masyarakat, dan ilmuwan sosial menganggapnya sebagai perbedaan dari terorisme dan kekerasan. Terorisme dapat dilakukan oleh individu atau sekelompok individu dan kadang-kadang memaksa otoritas publik atau masyarakat umum untuk memenuhi tuntutan mereka, yang dapat memicu revolusi. Terorisme juga dapat mendorong pemerintah untuk melakukan kekerasan resmi; memusnahkan terorisme banyak menimbulkan ketakutan akan hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan, seperti menyalahkan negara mana yang melakukan terorisme dan negara mana yang melaksanakan balas dendam.
7. Kekerasan sebelumnya berasal dari kekerasan gang, yang juga membawa kekuatan kelompok orang yang bertindak bersama. "Perilaku kekerasan", menurut Lewis Yablonsky (1962), dikutip oleh Tomas Santoso Orang-orang zaman sekarang terisolasi, penuh curiga, dan tidak mau atau tidak mampu membentuk hubungan kemanusiaan yang konkret. Bagi kaum muda yang menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang lebih terintegrasi dan lebih jelas, pembentukan gang yang sudah biasa melakukan kekerasan yang kebersamaan dengan sifatnya yang sementara memungkinkan gang termasuk struktur yang menyenangkan. yang dengan mudah beradaptasi dengan tuntutan oleh emosi kaum muda yang mereka tidak mampu memenuhi tuntutan kelompok yang lebih baik.³⁶

³⁶ *Ibid.*, halaman 31.

8. Penyerangan dengan memukul dan membunuh, Meskipun hantaman memukul dan membunuh dianggap sebagai tindakan individu, mereka tetap dianggap sebagai tindakan kolektif. Dalam sebuah serangan, itu berarti Serangan pasti memiliki niat, baik dari individu maupun kelompok pelakunya. Namun, tidak semua pelaku melakukan serangan dengan niat kematian; beberapa mungkin melakukannya hanya untuk bergabung, mengantisipasi serangan balik, atau mungkin dengan sengaja melakukannya dengan tujuan kematian. Oleh karena itu, penyerangan dengan pembunuhan dua hal yang berbeda, meskipun kematian itu disebabkan oleh penyerangan.

Menurut Clinard dan Quinney, yang dikutip oleh Topo Santoso, "Pada umumnya, pembunuhan dan penyerangan berkali-kali merupakan hal yang serupa, karena keduanya mengaitkan pengaplikasian dengan kekuatan fisik untuk membereskan debat atau pertikaian; didalam penyerangan berkali-kali, ada upaya untuk melukai atau membunuh seseorang; hampir keseluruhan pembunuhan menggambarkan beberapa bentuk serangan bertubi-tubi. Perbedaan yang paling utama terletak pada apa yang dianggap sebagai serangan serius, termasuk penyerangan dengan alat yang mematikan, serangan untuk membunuh, atau serangan dengan menembak, memotong, menikam, melumpuhkan, dan lain-lain.³⁷

9. Kekerasan budaya memuat kekerasan terstruktur yang langsung terlihat, bisa dirasakan yang benar atau salah. Studi kekerasan juga membahas

³⁷ *Ibid.*, halaman 32.

penggunaan kekerasan dan legitimasinya, seperti ilmu politik. Internalisasi adalah mekanisme psikologisnya. Studi kekerasan budaya menekankan bagaimana kekerasan langsung dan terstruktur diakui dan diterima oleh masyarakat, Merubah warna moral dari merah ke hijau adalah cara kekerasan budaya dapat bertahan.³⁸

³⁸ *Ibid.*, halaman 33.

BAB III PEMBAHASAN

A. Modus yang dilakukan anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan

Kriminologi merupakan Ilmu yang menyelidiki dan mencoba menjelaskan mengapa sebagian orang melakukan kejahatan serta penyebab kejahatan itu sendiri serta akibat yang ditimbulkannya.³⁹ Kriminologi merupakan ilmu sosial yang membahas semua jenis gejala sosial dan, sehingga para ahli memberikan pengertiannya berdasarkan disiplin ilmu mereka, Kriminologi adalah bidang ilmu yang mempelajari kejahatan. Menurut para sarjana, Salah satu bidang studi yang mengamati pola kejahatan dan dampaknya adalah kriminologi.⁴⁰

Kejahatan merupakan gejala sosial yang terus dipelajari. Ini karena kejahatan semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya kehidupan manusia. Sebagai sebuah fenomena sosial, kejahatan lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor kemasyarakatan, antara lain permasalahan politik, perekonomian, sosial budaya, serta keamanan dan pertahanan negara.⁴¹ Fakta bahwa kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, akan terus terjadi dalam kehidupan manusia membuat sangat penting bahwa pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dengan menerapkan sistem pencegahan dan penanggulangan secepat mungkin agar masyarakat dapat tetap aman dan tertib. Segala perbuatan yang sesuai dengan Buku II KUHP dan dilakukan sedemikian rupa sehingga

³⁹ Nursariani Simatupang, *Loc. Cit.*, halaman 3.

⁴⁰ Sahat Maruli T. Situmeang, Juni 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 4.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 7.

mengakibatkan luka badan atau kematian orang lain dianggap sebagai kejahatan dengan kekerasan

Richard Quinney berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur secara politik, pihak berwenang menghasilkan suatu bentuk perilaku manusia yang dikenal sebagai kejahatan. Ketika seseorang merumuskan suatu perilaku dan menggunakannya terhadap orang lain, itu menjadi kejahatan.⁴²

Mabel Elliot mendefinisikan penjahat sebagai seseorang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial agar masyarakat dapat menerima tindakannya sebagai hal yang dapat diterima. Banyak adat istiadat, kebiasaan, dan moral agama yang mengatur masyarakat dan mengatur perilaku manusia. Masyarakat akan gagal beradaptasi dengan kondisi yang ada di masyarakat jika tidak mampu mengikuti standar yang berlaku. Hal ini akan menyebabkan mereka melakukan perilaku menyimpang seperti mencuri, membunuh, dan kejahatan lainnya. Meski menghadapi berbagai tantangan hidup, perilakunya bertentangan dengan standar sosial dan ketertiban umum.⁴³

Banyak topik dan masalah berkaitan dengan kejahatan dan penjahat, yang dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori utama. Kejahatan itu bervariasi berdasarkan kategorinya, yaitu :

1. Kejahatan terhadap kekayaan manusia;

⁴² Nelvitia purba, dkk , 2017 *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*, Tangerang: Mahara Publisshing, Halaman 28.

⁴³ Emilia susanti & Eko rahardjo, *Op.cit.*, halaman 112

2. Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa seorang;
3. Kejahatan terhadap kehormatan manusia;
4. Kejahatan terhadap kesopanan;
5. Kejahatan terhadap orang yang membahayakan;
6. Pemalsuan;
7. Kejahatan terhadap kedudukan negara; dan
8. Kejahatan terhadap tindakan – tindakan alat-alat negara ⁴⁴

Pencurian adalah perampasan kekayaan milik orang lain dengan cara tipu muslihat dan suara-suara yang tersembunyi. Secara terminologi, pencurian adalah tindakan mengambil secara diam-diam barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya. Ibnu Arafah menyatakan bahwa orang Arab yang diam-diam memasuki tempat penyimpanan barang milik orang lain untuk mengambil barang yang ada di dalamnya. Pencurian termasuk pada tiga unsur – unsur, yaitu :

1. mengambil kepunyaan orang lain.
2. mengambil dengan cara bersembunyi – bunyi.
3. Kepunyaan orang lain yang ada ditempat penyimpanannya.⁴⁵

Didalam istilah kepolisian, Yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan yaitu:

⁴⁴ Nelvitia purba, dkk, *Loc.cit.*, halaman 21

⁴⁵ Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam*, Tangerang: Nusantara Persada utama, Halaman 26-27

1) Perampokan

Biasanya berlangsung di luar kota, di wilayah yang tidak berada di bawah kendali petugas keamanan, dan sekali-kali terjadi di dalam kota;

2) Pembegalan

Biasanya berlangsung di jalan raya luar kota, ditempat-tempat jauh dari pengawasan petugas keamanan; Dan

3) Penodongan

Biasanya berlangsung di dalam kota, terutama di tempat-tempat yang sepi; dan

4) Penjambretan

Biasanya berlangsung di dalam kota, akan tetapi sekarang sudah banyak terjadi pul diluar kota tanpa melihat keadaan disekitar kejadian perkara, dan umunya disertai ancaman dengan senjata tajam/api.⁴⁶

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai tiga kategori yaitu anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang bertentangan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana. dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, seperti yang disebutkan didalam pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini, terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

⁴⁶ Aroma Elmina Martha, November 2020 , *Kriminologi sebuah pengantar* Yogyakarta: Buku Litera, Halaman 121

1. Anak yang bertentangan dengan hukum, yang berarti anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mereka yang menderita kerugian fisik, emosi, atau finansial sebagai akibat dari suatu tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu Anak yang mampu memberikan keterangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang disidangkan, dilihat, dan/atau dia memiliki pengalaman langsung dengan hal itu.

Pidana pasti memiliki batas umur tertentu, mereka dianggap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum jika mereka adalah anak yang diprediksi melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 tahun atau 18 tahun. Oleh karena oleh karena itu, ia tidak termasuk didalam ketentuan ini. Begitu juga, orang yang berusia diatas 18 tahun yang tidak lagi dianggap sebagai anak-anak mereka lebih dianggap dewasa dan tunduk pada ketentuan umum hukum pidana. Anak-anak yang dianggap sebagai korban dan saksi memiliki usia yang sama, yaitu 18 tahun.⁴⁷

Secara definitif, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum—yaitu, anak yang melakukan tindakan yang menyimpang dari undang-undang. Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan, "Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat."

⁴⁷ Wardah Nuronyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Lombok: Yayasan Diha, halaman 162

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah ketika seseorang anak (berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun) melakukan suatu tindakan yang secara *in abstracto* termasuk dalam peraturan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan masyarakat yang menyebabkan adanya penerapan pidana. Untuk ketentuan formal, sistem penyelesaian perkara pidana untuk ABH didasarkan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*), sedangkan ketentuan materiil didasarkan pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang merubah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁸

Kejahatan Menurut Herlina Permata Sari, Henry dan Milovanovic, terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kejahatan reduksi adalah ketika seseorang mengalami penurunan kualitas hidup dan kualitas dirinya secara relatif. Misalnya, pencurian, pelecehan martabat, dan diskriminasi.
2. Kejahatan represi terjadi ketika seseorang mengalami hambatan yang menghalanginya dari mencapai posisi atau kedudukan yang diinginkannya. Sebagai contoh, seorang wanita yang ditentukan untuk tidak dapat mencapai posisi yang diinginkan.

Jadi pada penelitian ini, tipe kejahatan yang berdasarkan herlina permata sari, dkk yaitu kejahatan reduksi dimana ketika harta benda korban dicuri dan mengalami

⁴⁸ Muhammad Harun & Briliyan Erna Wati, 2021, *Hukum Pidana Anak*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, halaman 42-43

diskriminasi, yang dimana diskriminasi itu sendiri adalah adalah perbuatan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari

Hukum Islam mengelompokkan kejahatan ke dalam kategori berikut berdasarkan berat atau ringannya hukuman:

1. Kejahatan hudud, yang meliputi perzinahan, tudingan zina, pencurian, perampokan, minum anggur, dan murtad.
2. Kejahatan qisas dan diyat (yaitu pembunuhan yang disengaja seperti pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang disengaja yang sebanding dengan ini, kematian karena kecelakaan, cedera yang disengaja, dan cedera yang tidak disengaja).
3. Pelanggaran Ta'zir, atau tindak pidana apa pun yang tidak termasuk dalam salah satu dari dua kategori tersebut di atas⁴⁹

Kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan begitu marak di perbincangkan dan sangat menggelisahkan masyarakat, pelaku dari pencurian dengan kekerasan ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak yang masih dikelompokkan dibawah umur yaitu anak yang belum memasuki usia 18 tahun. CURAS (pencurian dengan kekerasan) terjadi kebanyakan pada waktu yang sepi dari aktifitas penduduk dan tidak memandang siapa korbannya yang akan menjadi sasaran dari kejahatan yang dilakukan tersebut. Seringkali, banyak orang atau sebuah geng melakukan pencurian dengan kekerasan, dan masing-masing

⁴⁹ Ibrahim Fikma Edrisy, *Op.cit.*, halaman 37

pelaku mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu, pencurian yang dibarengi dengan agresi atau ancaman kekerasan mengakibatkan luka ringan maupun berat yang berpotensi berakibat fatal serta membahayakan jiwa dan raga korban. Kejahatan yang melibatkan pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengintai lokasi sasaran dan mengatur pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang disengaja.⁵⁰

Modus kejahatan adalah suatu cara dimana pelaku dapat melakukan perbuatannya untuk melakukan suatu tindakan dari kejahatan, dengan mengetahui jenis-jenis kejahatan memberi kita gambaran lengkap mengenai jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.⁵¹

Pada era zaman sekarang ini, ciri ciri dari kejahatan itu sendiri mengalami perkembangan, Ciri-ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat dirinci sebagai berikut :

1. Dari segi tujuan mereka.

- a. Korban kejahatan pertama kali adalah orang dewasa, lalu menjadi anak-anak. Misalnya, penculikan, di mana barang yang dicuri dijual ke negara lain untuk diambil organ tubuh orang lain untuk diletakkan di organ tubuh yang lain, perampokan uang atau nasabah sebuah bank, dan sasaran kejahatan yang lain termasuk orang asing.

⁵⁰ Fia Trysari Mardodo & Bambang Sudjito (2015) Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang) halaman 4

⁵¹ Nursariani simatupang, *Op.cit.*, halaman 66

- b. Pada awalnya, terget dari kejahatan ialah berupa barang berharga, tetapi seiring berkembangnya zaman, sekarang angka barang yang dirampok, seperti cek, surat berharga, dan sebagainya, dipertimbangkan.
 - c. Perampokan yang terus meningkat apalagi kepada penumpang transportasi umum
 - d. Pelaku kejahatan yang sudah berani bertindak di tempat-tempat umum seperti toko emas, kantor bank, dan sebagainya pada siang hari.
 - e. Semakin pesatnya pencurian kepada barang berharga seperti pencurian sepeda motor
2. Dari perspektif para pelaku kriminal.
- a. Kejahatan tersebut pertama kali dilakukan oleh satu orang dewasa, kemudian menyebar ke kelompok-kelompok, dan bahkan dalam kasus seperti itu, sering kali dilakukan dengan jadwal yang sudah diatur dan dijadwalkan.
 - b. Anak remaja semula melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai kenakalan biasa atau sekedarnya, tetapi kini banyak dari mereka yang melangsungkan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan.
 - c. Banyak kejahatan dilaksanakan secara tradisional, yang berarti pelaku melakukan perilaku yang termasuk dalam klasifikasi kriminal
3. Dari segi modus operandi
- a. Mula-mula mereka cuma memakai senjata api, alat angkut, dan komunikasi yang biasa saja; lalu mulai dengan mengenakan senjata

api, alat komunikasi, zat kimia, dan bekerja sama dengan orang-orang yang harus menjaga barang yang akan menjadi incaran.

b. awalnya kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.

4. Dari perspektif motif

Kejahatan pertama kali dilaksanakan untuk mencukupi kebutuhan pokok pelaku, tetapi kemudian dengan alasan lain. Misalnya, membunuh untuk mendapatkan uang; merampok dan membunuh dengan alasan politik; dan menculik anggota keluarga untuk meminta uang sebagai tebusan. Ketika kejahatan dianggap sebagai cara terakhir untuk bertahan hidup dalam masyarakat, ia telah bertumbuh dan dilakukan secara brutal dan tanpa belas kasihan.

5. Dari segi menghilangkan jejak, dalam hal menghilangkan barang bukti, penjahat biasanya dilakukan dengan membakar, mengubur, atau membuang barang bukti sebelum mengembangkan bisnisnya melalui kanibalisme. Mobil dibawa, dikirim ke luar negeri, dan terlebih lagi membuat cacat penderitanya.⁵²

Modus kejahatan makin berkembang, kemajuan dan modernisasi teknologi komunikasi, transportasi, dan informasi kontemporer berkorelasi erat dengan meningkatnya tren kejahatan. Kemajuan ilmu pengetahuan merupakan dampak positif dari modernisasi dan globalisasi, namun juga membawa dampak buruk.⁵³

Berdasarkan analisis dari penulis yang didapat dari Polres Binjai bahwasannya jumlah kejahatan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan

⁵² Nursariani simatupang, *Op.cit.*, halaman 68 - 72

⁵³ Nursariani Simatupang *Op.cit.*, halaman 68

pada tahun 2023-2024 yaitu berjumlah 89 total perkara yang dilaporkan oleh koban dan penyelesaian perkara di Polres Binjai dari keseluruhan perkara yang dilaporkan berjumlah 21. berikut ini, adalah uraian data terhadap jumlah kasus pencurian dengan kekerasan (curas) di Polres Binjai, Yaitu :

Tabel 1

pencurian dengan kekerasan (curas) di Polres Binjai Tahun 2023/2024

| No | Tahun | JTP (perkara yang di laporkan) | JPTP (penyelesaian perkara) |
|----|--------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2023 | 51 | 14 |
| 2 | 2024 | 38 | 7 |
| 3 | Jumlah | 89 | 21 |

Sumber : Data primer 2024

Selain data jumlah kejahatan pada kasus pencurian dengan kekerasan, diperoleh data langsung dari Polres Binjai yaitu jumlah data tersangka anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan maupun yang bukan anak dan jumlah korbannya dari Tahun 2023-2024. Uraiannya sebagai berikut ini :

Tabel 2

pencurian dengan kekerasan (Curas) , Pelaku Curas, Pelaku Anak, Dan Korban Curas di Polres Binjai 2023/2024

| Tahun | Korban | Tersangka | | |
|-------|--------|-----------|----|------|
| | | LK | PR | ANAK |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|----|----|---|----|
| 2023 | 51 | 5 | - | 5 |
| 2024 | 38 | 6 | - | 6 |
| Jumlah | 89 | 11 | | 11 |

Sumber : Data primer 2024

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan Bapak Zulhelmi, S.H., sebagai kaurmintu reskim di Kepolisian Resor Kota Binjai diketahui bahwa modus operandi yang dilakukan oleh anak di Kota Binjai yaitu : pada saat korban melintas dan ingin pulang kerumahnya, disaat sedang mengendarai sepeda motor korban diikuti oleh para pelaku, pelakunya terdiri dari 6 orang laki-laki. pelaku yang terdiri 6 orang ini memepet korban dengan tiga unit sepeda motor. Pelaku bergerombolan bersama komunitas, teman – teman atau geng motornya, biasanya mereka keluar itu dengan berkelompok pada malam hari dan pada jam tertentu yang pada intinya itu termasuk pada waktu malam hari pada saat jalanan sepi dan tidak ada aktifitas dimasyarakat yang ramai, pelaku yang bergerombol ini mencari dan nampaknya sasaran korban dengan modusnya memepet kemudian menendang korban hingga terjatuh, kemudian pelaku anak mengambil sebuah senjata tajam yaitu sebuah parang dari balik punggung pelaku dan kemudian pelaku membacok atau melukai paha dan badan korban dengan senjata tajam tersebut. korbannya itu tidak memandang siapapun dan kebanyakan itu orang tua yang sedang berbelanja, ojol, dan lain lain pada jam 12 malam sampai jam 4 pagi dengan menggunakan senjata yang bermacam macam seperti celurit, parang dan masih banyak lagi. pelaku sudah sering dan banyak melakukan aksi mereka dan beberapa tempat sampai pelaku lupa berapa kali melakukan aksi mereka. Dari ke-6 orang laki-laki

yang menjadi pelakunya, terdapat 3 nama yang telah ditangkap oleh kepolisian Polres Binjai, adapun inisialnya yaitu : AK als DAL yang berusia 16 tahun wiraswasta, FG als Ferdi usia 15 tahun wiraswasta, dan SW als Dana berusia 17 tahun.⁵⁴

Motif pelaku, pencurian dengan kekerasan ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara pelaku pencurian dengan kekerasan anak-anak dengan pelaku yang sudah dewasa atau sudah diatas umur 18 tahun yaitu pada kejadian sebelumnya para pelaku pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas) yang dewasa itu masih konvensional sekarang ini pelaku anak anak di Binjai terlalu ikut ikutan baik dari media atau lainnya seperti didaerah Medan, jadi beralih profil dan sangat menyimpang. Pada waktu dulu itu kebanyakan perampokan tas dirampok, mengambil hp dan lain-lain, kalau sekarang justru lebih meningkat yaitu sepeda motor atau kereta korban yang diambil ditabrak, dan itu sangat meningkat dan sangat signifikan perbedaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zuhelmi diketahui bahwa korban yang terkena akibat perilaku anak pelaku pencurian dengan kekerasan ini sudah 20 lebih korban, dan korbannya itu bukan hanya orang Binjai Kota, tetapi ada orang Langkat, Stabat, Kuala dll. Jadi korban akibat dari perbuatan anak tersebut lebih dari 20 orang si semua laporan polisi (LP).⁵⁵

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Zuhelmi Kaurmintu Reskrim, Tanggal 18 Maret pukul 11.12 wib

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Zuhelmi Kaurmintu Reskrim, Tanggal 18 Maret pukul 11.12 wib

Pelaku pencurian dengan kekerasan menggunakan taktik mengancam korban dengan senjata api dan benda tajam. dan mereka tidak akan berhenti melukai korban jika mereka melawan. Modus operandi ini dilakukan dengan terencana dan terorganisir dengan baik sehingga memudahkan para pelaku untuk melakukan tindakan mereka. Banyak jenis kekerasan, termasuk kekerasan pada fisik (seperti pukulan, tamparan, melukai dengan tangan atau senjata), kekerasan psikologis (seperti teriakan, ancaman), kekerasan seksual (seperti melayani ajakan seksual), dan kekerasan suhu, arus listrik, tekanan, udara, dan bahan kimia. Macam-macam luka berat yang termasuk dalam Pasal 90 KUHP adalah: luka tembak yang disebabkan oleh peluru yang masuk dari belakang, luka sayat, luka tusuk, sayatan karena kena senjata tajam, dan memar. Korban pencurian dengan kekerasan mengalami tiga jenis kekerasan: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan finansial.⁵⁶

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak Menjadi Pelaku pencurian dengan Kekerasan

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana pasti memiliki batas umur tertentu. Mereka dianggap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum jika mereka adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 tahun atau 18 tahun, oleh karena itu, ia tidak termasuk dalam ketentuan ini. Begitu pula, orang yang berusia di atas 18 tahun tidak lagi dianggap sebagai anak – anak mereka lebih dianggap dewasa dan tunduk pada ketentuan umum hukum pidana.

⁵⁶ Fia Trysari Mardodo & Bambang Sudjito (2015) *Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* (Studi di Polres Malang) halaman 10

Anak-anak yang di bawah umur 18 tahun dianggap sebagai korban tindak pidana. Anak-anak yang dianggap sebagai korban dan saksi memiliki usia yang sama, yaitu 18 tahun.⁵⁷

Dalam menjelaskan sebab-musabab kejahatan, sebab musabab kejahatan itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu :

1. kejahatan yang timbul karena adanya pengaruh eksternal dari luar terhadap para pelaku
2. Kejahatan terjadi sebagai akibat dari sifat pelaku yang tergantung pada bakatnya sendiri.
3. kejahatan ditimbulkan oleh dampak dari faktor eksternal serta sifat internal pelaku itu sendiri

Walter Lunden mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi munculnya kejahatan, antara lain:

1. Generasi muda mengalami urbanisasi dengan cepat, berpindah dari daerah pedesaan ke perkotaan, dan ini tidak dapat dihentikan.
2. Praktik tradisional pedesaan dan standar baru yang muncul dengan cepat sebagai akibat dari proses dan transisi sosial sering kali berbenturan, khususnya di kota-kota besar.

⁵⁷ Wardah Nuronyah, *Loc.cit.*, halaman 162

3. Hilangnya atau memudarnya ciri-ciri kepribadian khusus yang berkaitan erat dengan pola kontrol sosial konvensional, sehingga anggota masyarakat terutama remaja bergantung pada "pola yang tidak jelas" untuk memandu perilaku mereka.⁵⁸

Ada beberapa golongan yang termasuk faktor faktor dari kejahatan, yaitu :

1. Faktor sosiologis

Kriminalitas disebabkan oleh hal-hal yang tidak dilakukan oleh pelaku. Terkadang ada perdebatan tentang pengaruh lingkungan, atau lingkungan, yang paling penting bagi kriminologi. Ini karena pengertian tentang lingkungan mencakup banyak hal, mulai dari peran ibu. Bagi semua penganut aliran lingkungan, memilih keadaan luar sangat penting dan menjadi faktor yang meyakinkan, bahkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kriminalitas, Tanpa memandang hal lain. Ada beberapa orang yang percaya bahwa kondisi keuangan adalah faktor utama. Yang lain menganggap keluarga, tempat tinggal, bentuk negara, dan iklim sebagai faktor terpenting. Bongger, memilih kawasan atau lingkungan lah yang berperan penting, beliau melihat kriminalitas seperti gejala masyarakat, kebanyakan disebabkan ketidakseimbangan pada prekonomian. Bongger memang berpendapat bahwa ada individu yang, karena sifat kepribadiannya, memiliki kecenderungan untuk berbuat kriminal. Bongger pertama-tama memandang kejahatan sebagai fenomena massa dalam pergaulan hidup, di

⁵⁸ Briliandro Kasendra, herlyanty Y.A.Bawole, Bobby Pinasang, " Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur", Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Administratum Vol.XI/N0.04/Jun/2023, halaman 4

mana terutama dalam perubahan pribadi orang yang penting. Selain itu, meskipun dia berpendapat bahwa beberapa orang mungkin menjadi penjahat karena struktur kepribadiannya, jumlah orang yang memiliki pergaulan uruk selama waktu yang lama tidak berubah.⁵⁹

2. Faktor Biologis dan Psikologis

Kejahatan disebabkan oleh ciri-ciri pelaku yang erat kaitannya dengan pembawaannya. Beberapa orang berpendapat bahwa kejahatan bisa menjadi cerminan bakat. Kejahatan disebabkan oleh bakat atau sifat yang melekat pada Sang Pencipta. Kejahatan adalah perwujudan yang tepat dari bakat. Sastra Jerman memandang bakat sebagai suatu yang diturunkan. Oleh karena itu, kejahatan dianggap sebagai tradisi.⁶⁰

3. Faktor Sosio-Ekonomis dan Sosio-Politis

a. Faktor Sosio-Ekonomis

Salah satu ungkapan “membahayakan” yang akan diingat orang adalah ikatan antara memburuknya kondisi ekonomi suatu masyarakat dan meningkatnya angka kejahatan. Rumus ini menunjukkan bahwa meskipun tidak sebanding lurus, terdapat ikatan positif antara memburuknya perekonomian masyarakat dan semakin meningkatnya suatu kejahatan. Logikanya sederhana semakin meningkatnya pengangguran dan kenaikan harga kebutuhan pokok biasanya merupakan tanda bahwa perekonomian masyarakat sedang memburuk. Kelompok pengangguran

⁵⁹ Aroma Elmina Martha, *Op.cit* halaman 55-56

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 57

tertentu sering kali putus asa karena biaya hidup mereka terus meningkat dan pada saat yang sama sumber pendapatan hilang atau setidaknya menyusut. Untuk mendapatkan sedikit uang, mereka siap melaksanakan apa pun, termasuk pencurian, perampokan, penculikan, pembunuhan, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶¹

b. Faktor Sosio-Politis

Di negara berkembang, kejahatan dengan kekerasan atau kejahatan individu seringkali dikaitkan dengan kekerasan struktural, yaitu pola interaksi sosial yang menunjukkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam alokasi dan penguasaan sumber daya.

Dalam literatur kriminologi memuat pula beberapa faktor yang terlalu sering dikaitkan dengan kejahatan. Karena belum semuanya terbukti mempunyai hubungan sebab akibat dengan kejahatan, faktor-faktor ini harus diperiksa dengan cermat. Selain itu, kriminologi yang dicari hanya menerima faktor yang “necessary but not sufficient” sebagai sebab-sebab kejahatan. Ada beberapa faktor yang paling penting untuk diperhatikan adalah :

- a. Didalam teori ekologis (misalnya Shaw dan McKay): mobilitas sosial dan populasi yang sangat padat(horizontal dan vertikal); kota dan pedesaan; urbanisasi dan urbanism; area *delinquency* dan perumahan; kota dan pedesaan; dan penyebaran berdasarkan umur dan jenis kelamin

⁶¹ *Ibid.*, halaman 60

- b. Didalam teori konflik dan kebudayaan (misalnya Sellin): konsekuensi kemiskinan dan kemakmuran
- c. Pada teori ekonomi (misalnya Bonger): pengaruh kemiskinan dan kemakmuran
- d. Didalam teori diferensial asosiasi (misalnya pengaruh media)
- e. Didalam teori anomie dan subkultur misalnya: perbedaan nilai dan norma antar Kelas menengah dan bawah, ketegangan akibat pembatasan Peluang untuk mencapai tujuan⁶²

Faktor-faktor yang mengakibatkan seorang anak melakukan tindakan kriminal terdiri dari sejumlah keadaan yang bekerja sama untuk menyebabkan tindakan kriminal tersebut. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Unsur internal seperti kepribadian, persepsi diri, sosialisasi, tuntutan perkembangan, dan kurangnya keterampilan pemecahan masalah semuanya berdampak pada perilaku kriminal anak. Teman sebaya, sekolah, pola asuh orang tua, dan lingkungan rumah merupakan contoh faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Ketika kita berbicara tentang kejahatan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, kita ingin mengetahui apa yang mendorong atau mendorong anak untuk melakukan kejahatan. Unsur internal perilaku nakal anak mencakup aspek kepribadiannya sendiri yang berdampak pada perilaku nakalnya. Aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak, seperti :

⁶² *Ibid.*, halaman 65-66

a. konsep diri yang buruk;

Konsep diri seseorang mencakup persepsinya terhadap aspek fisik dan psikologisnya. Orang-orang menilai ciri-ciri fisik dari penampilan dan kondisi kesehatan mereka. sedangkan aspek psikologis ialah cara seseorang menilai kemampuan, harga diri, dan kepercayaan diri. Jika konsep diri seseorang anak buruk maka anak akan melakukan tindakan kejahatan.

b. Ketidaksesuaian sosial dan kurangnya keterampilan memecahkan masalah; dan

c. Sikap yang melampaui batas dan tidak mengendalikan diri, adalah faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan anak.

Faktor internal termasuk ketidak mampuan remaja untuk menyesuaikan sosial atau beradaptasi dengan norma dan prinsip masyarakat. Ketidakmampuan remaja untuk melakukan penyesuaian sosial ditunjukkan oleh banyaknya perilaku kriminal anak dan remaja yang tergabung dalam geng motor, bolos sekolah, dan tindakan yang sering terkait oleh perilaku kriminal, seperti menindas siswa sekolah lain, menekan anak lain untuk bergabung dengan geng, dan beberapa anggota geng sudah pernah melakukan pencurian motor.⁶³

2. Faktor Eksternal

Dalam faktor eksternal, keluarga termasuk faktor eksternal yang paling penting yang memiliki dampak pada anak yang terlibat dalam aktivitas kriminal. Telah lama diyakini bahwa keadaan lingkungan keluarga dalam tumbuh kembang anak dan

⁶³ Fransiska Novita Eleanora, *dkk*, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Bojenegoro: Madzamedia, halaman 130 – 132

remaja erat kaitannya oleh bertambahnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Menurut beberapa penelitian yang meneliti rangkaian kejahatan dan kenakalan di kalangan anak-anak dan remaja, pengalaman pengasuhan yang buruk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut.

Dipercaya bahwa terdapat korelasi antara keadaan lingkungan keluarga sepanjang masa pertumbuhan anak dan remaja dengan meningkatnya perilaku anti-sosial dan aktivitas kriminal di kalangan remaja. Menurut banyak penelitian yang menyelidiki bagaimana kenakalan remaja dan kriminalitas berkembang menunjukkan bahwa memiliki pengalaman pengasuhan yang buruk sebagai orang tua dapat mengarah pada perilaku kriminal. Anak-anak yang dibesarkan dalam ketiga pola asuh orang tua, yaitu *autoritarian*, *permissive*, dan *uninvolved*, mengembangkan perilaku antisosial.

Tiga pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya yang menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial yaitu -

1. Pada pola asuh *otoritarian*.

Anak-anak sering kali mendapat pengasuhan yang buruk, pelecehan, menyianyikan, dan kekerasan yang terjadi didalam keluarga, yang menyebabkan harga diri yang rendah. Orang tua memberi mereka disiplin yang begitu ketat dan terkadang penuh dengan perilaku kekerasan. Selain itu, anak juga menumbuhkan perilaku kekerasan terhadap saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Pola asuh orang tua yang otoriter atau sikap negatif orang tua, terutama

berupa kedisiplinan yang ketat, kemarahan dan kekerasan yang dilakukan orang tua dalam membesarkan anak, menimbulkan perilaku antisosial pada anak dan remaja.

2. Pola asuh *permissive indulgen*, atau pola asuh *neglected parenting*

Ketika anak-anak dibesarkan dalam pola pengasuhan yang buruk, kasar, penelantaran, dikecewakan, dan ada kekerasan yang terjadi didalam keluarga selama masa pertumbuhan awal mereka, mereka akan mempunyai harga diri yang rendah, Ketika anak-anak tumbuh di bawah pola asuh yang buruk, pelecehan, penelantaran dan kekerasan keluarga pada awal perkembangannya, mereka mempunyai harga diri yang rendah, menumbuhkan perilaku kekerasan terhadap saudara kandung dan mengembangkan perilaku anti-sosial. Selain itu, ketika anak dengan harga diri rendah memasuki lingkungan sekolah, ia menjadi terisolasi dari kelompok teman sebayanya dan mendapatkan kesulitan di lingkungan sekolah, cenderung bolos sekolah, dan mengalami kegagalan prestasi akademik di sekolah. Anak-anak ini langsung tumbuh menjadi remaja yang cenderung bersosialisasi menjadi geng-geng atau kelompok teman sebaya yang menyimpang yang melakukan kekerasan mandiri karena anak-anak tersebut beranggapan bahwa teman sebaya tersebut dapat menerima berbagai kondisi anak. Seiring bertambahnya usia, mereka akan melanjutkan perilaku kekerasan, menerima, dan melakukan kekerasan dalam kekerabatan, dan mereka akan terus berada dalam lingkup kekerasan saat menikah dan menerapkan pola pengasuhan yang kejam

kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka berkembang menjadi orang-orang seperti itu, yang melakukan kenakalan dan kejahatan kriminal.⁶⁴

3. Pola asuh *uninvolved*

pola asuh ini, adalah pola asuh yang tidak adanya kasih sayang, dukungan dan bimbingan dari orang tua terhadap anaknya, Orang tua benar-benar lepas tangan begitu saja terhadap anaknya. Anak yang dibesarkan pada pola asuh *uninvolved* ini akan berperilaku buruk atau terlibat dalam perilaku yang berisiko karna kurangnya pengawasan dari orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Bapak Zuhelmi Kaurmintu Reskrim, faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan di Wilayah Polres Binjai yaitu :

1. Faktor Agama

Apabila nilai-nilai agama tidak ada di dalam diri seseorang, mereka dapat melakukan kejahatan. Orang yang kurang pengetahuan ilmu atau ilmu agama, sangat mempengaruhi atas tingkah laku perbuatannya. dalam islam ada hadis dan ulama yang mengatakan “ kekufuran itu akan menyebabkan kamu menjadi kekafiran “ orang yang miskin atau tidak memiliki biaya yang cukup, itu cenderung menjadi kafir.⁶⁵ Anak anak yang tidak mendapatkan pengetahuan tentang agama yang layak maka anak tidak akan memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Agama mengajarkan kita nilai-

⁶⁴ Fransiska Novita Eleanora *op.cit.*, halaman 133 – 135.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Zuhelmi Kaurmintu Reskrim pada tanggal 18 maret 2024 pada pukul 11.12 WIB.

nilai moral, etika, dan prinsip yang membantu membedakan antara perbuatan-perbuatan baik dan buruknya perilaku apa yang akan kita lakukan

2. Faktor ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada bapak Zulhelmi kaurmintu reskrim, faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan yaitu karna adanya faktor ekonomi, banyak anak-anak yang tidak memiliki biaya hidup dan tidak memiliki cukup uang yang mengakibatkan mereka mencari jalan pintas dengan mencuri untuk biaya, narkoba dan lain-lain. Seseorang apabila kesulitan atau tidak mampu dalam hal mencukupi keperluan hidup, dapat membentuk kepribadian dan mental yang kurang baik sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang. Dengan adanya ekonomi susah, orang tua anak yang menjadi pelaku ini tadi berwiraswasta yang tidak sama sekali memikirkan anaknya lagi, dan ia sudah pening dengan ekonomi dan biaya hidup maupun biaya anak lainnya. Anak seharusnya jangan dilatih terus menerus hidup senang latihlah anak dengan yang susah, agar anak tersebut nanti berjumpa dengan hidup senang, senang itu lah yang akan ia pelajari dan anak tersebut akan tahu sendiri.⁶⁶

3. Faktor Lingkungan Keluarga

Yaitu, secara khusus, lingkungan keluarga dan kehidupan sehari-hari mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan anak, karena keluarga yang tidak seimbang

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 18 maret 2024, pukul 11.12 WIB.

dapat menimbulkan kelainan perilaku dan mental pada anak yang dapat mengakibatkan perilaku menyimpang. Dalam kasus pada penelitian ini dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zuhelmi, keluarga merupakan faktor eksternal yang paling utama yang berdampak pada anak yang terlibat dalam aktivitas kriminal. Orang tua yang tidak mencari anaknya keluar malam malam memakai kreta atau motor yang pada malam hari keluar dan tidak dilarang untuk berkeliaran pada malam hari dan tidak ditelpon. Padahal orang tua itu harus mengontrol anaknya dimanapun dan kapanpun. Orang tua wajib aktif dalam mengawasi anaknya, bukan hanya menyekolahkan saja setelah itu dibiarkan pergaulannya. Anak itu bagaikan permata dan tidak akan mungkin kita biarkan bahkan rusak akibat pergaulan. Anak itu aset yang berharga yang dikasih tuhan dan tidak peduli akan dimana keberadaan anaknya Selama bertahun-tahun.⁶⁷

4. Faktor Pendidikan

Didalam faktor pendidikan, akibat dari kurangnya pendidikan dalam kehidupan seseorang, baik anak atau orang dewasa, akan sangat memengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Pendidikan mencakup dari instruksi yang diberikan oleh orang tua, komunitas, dan guru di sekolah. orang yang kurang pendidikan cenderung melakukan perbuatan menyimpang dan tidak mempertimbangkan apakah itu dilarang. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik biasanya dibekali dengan nilai-nilai moral, kemampuan berfikir dengan cerdas, dan membantu mereka membuat keputusan yang benar. Keterbatasan dalam pendidikan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zuhelmi Kaurmintu Reskrim, pada tanggal 18 maret 2024, pukul 11.12 WIB

sering kali berujung pada kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi dari tindakan kriminal. Kurangnya bimbingan dari guru ataupun orang tua dalam hal moral dan etika dapat membuat anak-anak itu rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar mereka.

5. Faktor Pergaulan

Apabila interaksi sosial yang diperoleh oleh anak atau orang lain tersebut tidak baik maka akan sangat berdampak buruk terhadap kebiasaan hidup anak atau orang tersebut yang bersosialisasi dengan orang yang salah. Didalam faktor pergaulan, jika anak atau seseorang menerima pergaulan yang buruk, itu akan berdampak negatif pada pola kehidupan mereka, atau jika anak atau seseorang salah bergaul bersama seseorang yang membawa mereka di kegiatan negatif atau pergaulan yang salah. Jika mereka bergaul dan bermain dengan kelompok yang terlibat didalam kegiatan yang kriminal, maka anak tersebut akan terikut juga dengan perilaku teman yang sering dia bergaul. Selain itu, pada pergaulan yang tidak baik sering terjadi karena adanya pengawasan dari orang tua yang kurang, tanpa adanya peminangan dari orang tua anak-anak akan lebih rentan terpengaruh oleh teman-teman yang membawanya ke pengaruh yang negatif.⁶⁸

6. Faktor pemakaian narkoba

Berdasarkan wawancara oleh narasumber, peneliti mendapatkan informasi bahwasannya anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi yaitu

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 18 maret 2024, pukul 11.12 WIB

mereka membeli dan memakai narkoba dari hasil perbuatan mereka dengan melakukan pencurian yang memakai senjata tajam seperti celurit, parang dan lain sebagainya. Narkoba dapat mempengaruhi kondisi psikologi dan perilaku seseorang, termasuk anak-anak. narkoba dapat mengubah cara berfikir, emosi, dan perilaku seseorang yang bisa menyebabkan yang memakainya akan melakukan tindakan yang melanggar hukum.⁶⁹

7. Faktor ingin tahu atau mencoba – coba

Pada faktor ini, terdapat ketidak mampuan Anak dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Pada usia muda, anak-anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mengeksplor hal yang baru. Mereka tidak paham akan hal yang terjadi akibat perbuatannya itu tanpa memikirkan panjang dampaknya. Bukti Ketidakmampuan anak atau remaja dalam beradaptasi secara sosial ditunjukkan dengan maraknya perilaku kriminal anak-anak yang tergabung dalam geng motor dalam penelitian ini, sesuai keterangan dari Bapak Zuhelmi pelaku anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Binjai adalah mereka yang iseng iseng dan isengnya sudah terlalu keterlaluhan yang sudah menggunakan senjata yang melukai banyak orang dan anak tersebut sedang mencari jadi diri yang kebablasan dan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada didalam masyarakat.⁷⁰

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 18 maret 2024, pukul 11.12 WIB

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Kaurmintu Reskrim Bapak Zuhelmi, pada tanggal 18 maret 2024, pukul 11.12 WIB

C. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan

Kejahatan atau kriminalitas merupakan kepingan dari masalah manusia dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, jadi penting adanya batasan penentuan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kejahatan atau kriminalitas, terutama tentang siapa yang melakukan perbuatan kriminal atau yang jahat, apa yang memicu timbulnya kejahatan, atau bagaimana penyelesaiannya dapat dilakukan.⁷¹

Vernon Fox (1985) menyatakan bahwa kejahatan bukanlah kondisi medis atau klinis yang dapat didiagnosa dan diobati. Sebaliknya, kejahatan adalah peristiwa sosial politik. Dalam hukum pidana, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau akibat kelalaian sehingga melanggar hukum pidana atau undang-undang tertentu yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Apa yang dilakukannya tidak untuk membela diri dan tiada pembenaran apa pun. Dan digolongkan oleh negara sebagai kejahatan berat atau kejahatan kecil.

72

Studi ilmiah tentang kejahatan dan perbuatan kriminal, etiologi teori tentang alasan di balik kejahatan serta sosiologi hukum dan reaksi masyarakat terhadapnya dikenal sebagai kriminologi. Viktimologi dan kenakalan remaja adalah dua bidang yang terkait dengan kriminologi. Selain itu, kriminologi mempelajari bidang-

⁷¹ Nandang Sambas & Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 131

⁷² Frank E hagan ,2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Pelaku Kriminal*, Jakarta: Kencana, halaman 14 - 15

bidang yang berhubungan dengan peradilan pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan, terakhir yang penjara.

Upaya pencegahan adalah upaya untuk melindungi dan mengusutkan kejadian pencurian dengan kekerasan seraya meningkatkan jalan keluar kasus. Kejahatan atas kehidupan manusia merupakan fenomena sosial yang senantiasa ditemui oleh semua orang, setiap masyarakat bahkan setiap negara. Menghilangkan sepenuhnya kejahatan pencurian hanyalah ilusi semata. Kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan hanya dapat dilindungi dan dikurangi, namun tidak mudah untuk dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, polisi selalu dikaitkan dengan peran utama polisi dalam melindungi dan memberantas kejahatan. Penjahat tidak hanya orang dewasa saja yang melakukan sebuah kejahatan, namun anak-anak juga bisa melakukan kejahatan yang dapat membebani masyarakat. Karena anak merupakan anugerah istimewa dari Tuhan Yang Maha Esa bagi orang yang menikah, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 pada tahun 2003 yang menimbulkan banyak kontroversi mengenai undang-undang ini dan mengakibatkan banyak anak di bawah umur yang melakukan kejahatan dengan kekerasan. Sebab, mereka belum bisa dihukum karena masih di batas umur sesuai undang-undang yang berlaku.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa tahapan kegiatan disusun sebagai berikut untuk mengetahui titik fokus kegiatan dan arah operasi, khususnya bagi aparat kepolisian, tahapan kegiatan ditata sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data awal penyidik, melakukan penyelidikan dilapangan, dan merumuskan suatu hasil penyelidikan untuk diorganisasikan untuk peningkatan.
- b. Penindakan yang terdiri dari penangkapan pelaku dan mengungkap operasi jaringan di daerah rawan untuk mencegah atau menangkap pelaku, pemeriksaan hasil tuntutan selama persidangan, penyidikan lanjutan, dan lain-lain untuk melanjutkan hasil penindakan yang dilakukan dan mengejar tersangka ke luar daerah.
- c. Menambahkan proses penyelesaian kasus penegakan hukum; mendistribusikan atau memberi tahukan kepada orang lain tentang meningkatkan keterlibatan memakai media cetak dan elektronik; Mengevaluasi dan menganalisis penerapan operasi secara keseluruhan; dan menyiapkan laporan akhir tugas tersebut.⁷³

Karena terlalu banyak tafsiran dan perspektif yang berbeda tentang kenakalan remaja, pencurian oleh anak selalu dianggap sebagai kenakalan remaja. yang tampaknya mengarah pada tindakan brutal daripada bersifat nakal. Selain itu, kenakalanremaja ini dapat diklasifikasikan sebagai delinkuensi, yang dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang secara mudah bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. "*Juvenil*" berarti anak-anak atau remaja yang memiliki karakteristik atau

⁷³ Baharuddin Badaru dan Sutiawati, 2023 "Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak", vol 5 Number 2, Halaman 10 - 11

sifat yang terkait dengan masa remaja. Dibenci berarti melakukan sesuatu yang tidak benar, seperti terabai atau diabai, dan kemudian berkembang menjadi sesuatu yang jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan masyarakat, perusak, pengacau, dan lain lain⁷⁴

Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, karna pada jaman sekarang ini, pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Namun, penyidikan terhadap pelaku anak berbeda dari penyidikan terhadap orang dewasa karena mereka dianggap belum mampu bertanggung jawab penuh atas tindakannya dan ada undang-undang yang melindungi anak yang harus diperhatikan penyidik.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) merupakan tindak pidana yang tidak hanya merampas harta benda tetapi juga kelangsungan hidup seseorang. Pelaku tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan atau mempertahankan barang curian. Dalam proses penindakan terhadap tindak pidana yang dilaksanakan oleh Polri khususnya Polres Binjai demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

⁷⁴ Gede Aditya lucky darmawan & Dewa Gede Dana Sugama, "Upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali, Jurnal Kertha Desa", Vol 10 No 2, halaman 5

b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁵

Seringnya terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan di Kota Binjai yang mengakibatkan lebih dari 20 orang korban yang terkena akibat perilaku anak pencurian dengan kekerasan ini, pihak kepolisian membuat upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak zuhelmi kaurmintu reskrim, upaya penanggulangan dari kepolisian terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan yaitu :

a. Upaya Preemptif

Upaya preemptif adalah tindakan pertama yang diambil oleh penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana. Jika anak di bawah umur mencuri sesuatu dengan kekerasan, hal-hal yang dilakukan untuk menghambat terjadinya suatu tindakan kriminal pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam upaya preemptif yaitu kepolisian Polres Binjai datang kesetiap sekolah sekolah untuk menjadi pemandu upacara pada hari senin, dan membina , memberitahu kepada siswa dan siswi sekolah yang bisa dibidang anak yang masih dibawah umur maupun remaja remaja agar tidak mengikuti perbuatan perbuatan yang tidak baik seperti geng motor dan jangan mengikuti hal-hal yang tidak bermanfaat yang tidak ada manfaatnya untuk umur seusia mereka yang masih labil atau masih dibawah umur.

⁷⁵ Moh.ihsan & muliadi, 2020, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Begal Sepeda Motor Yang Menggunakan Senjata Tajam", Vol 4 Issue, Maleo Law Journal, halaman 21

Dan memberi tahu kepada mereka akibat apa yang timbul dari perilaku yang mereka buat jika tergabung oleh geng motor yang melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan ini. Lalu pihak kepolisian memberitahu dan menasehati lakukanlah perbuatan yang baik dan jauhan lah dari aktivitas yang tidak sesuai oleh norma dan hukum yang ada di masyarakat.⁷⁶

b. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu tindakan lanjutan dari upaya preventif yang masih baru dalam tingkatan pencegahan. Dalam upaya preventif ini yang difokuskan yaitu menglenyapkan peluang untuk dilakukannya tindak pidana pencurian dengan kekerasan⁷⁷ Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian polres binjai yaitu dengan Melaksanakan penyuluhan kesekolah sekolah, melakukan pembinaan dalam kegiatan ekstrakurikuler, mengatur dan menjaga tata tertib berlalu lintas, narasumber dari PPA seperti bapak wakasat polres binjai sendiri yang terjun langsung kelapangan untuk memberikan arahan, dan langsung turun ke komunitas motor yang berada di kota binjai seperti RMM, SELVYLIFE (SL) dengan memberitahu bahwa jangan melakukan hal hal yang melanggar hukum yang sesuai dengan undang-undang, melakukan patroli keliling atau patroli berkesinambungan dengan memakai seragam sesuai dengan arahan wakasat polres binjai.⁷⁸

c. Upaya Represif

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Zuhelmi Kaurmintu Reskrim Polres Binjai

⁷⁷ Azis satrio prabowo, Subaidah Ratna Juita, Muhamad iftar AryaPutra , 2022, “Upaya polrestabes kota semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak”, Fakultas hukum universitas semarang , vol 3 No 1, halaman 106

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zuhelmi Kaurmintu Reskrim Polres Binjai

Upaya yang dilakukan oleh Polres Binjai untuk melakukan penindakan pasca terjadinya tindak pidana. Tindakan dilakukan untuk memastikan bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak tidak menyebar dan menjadi meluas dan serius. Artinya, upaya represif tersebut mengutamakan penegakan hukum dibandingkan pencegahan untuk mengurangi atau menonjolkan aktivitas kriminal.

Upaya penanggulangan represif dilakukan untuk membantu orang yang melakukan tindak pidana kejahatan memperbaiki diri dan menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan merugikan mereka sendiri dan masyarakat. Tujuan dari upaya penanggulangan represif adalah untuk memastikan bahwa orang tersebut tidak akan melakukan hal yang sama lagi dan membuat orang lain berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama. Polisi dapat melakukan penangkapan, penahanan, dan penyidikan untuk mengetahui apakah pelaku benar-benar terlibat. Pelaku akan diproses lebih lanjut dan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dipersidangkan jika terbukti melakukan tindak pidana kejahatan. Dan jika terbukti bersalah dan diputuskan bersalah oleh hakim, pelaku anak akan dibina oleh balai atau lembaga untuk menjalani masa pidananya. Para pelaku anak kemudian dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat.⁷⁹

Dari hasil penelitian dengan Bapak Zuhelmi, upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Binjai yaitu dengan melakukan upaya penangkapan oleh kepolisian terhadap pelaku dimana ada yang keberatan atau upaya hukum,

⁷⁹ Azis satrio prabowo, Subaidah Ratna Juita, Muhamad iftar AryaPutra , 2022, " Upaya polrestabes kota semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak", Fakultas hukum universitas semarang , vol 3 No 1, halaman 107

kemudian dilakukanlah upaya paksa sesuai dengan pasal 183 dengan mempunyai dua alat bukti yang sah sesuai dengan undang - undang.⁸⁰

Dalam menjalani tugas, pihak kepolisian Polres Binjai dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, terdapat hambatan-hambatan dalam menangani kasus anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan. Adapun hambatan-hambatannya yaitu :

1. Informasi dari masyarakat yang kurang akan keterangan yang terjadi.

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian polres binjai dalam proses penyelidikan adalah kurangnya informasi dari masyarakat mengenai kejadian yang terjadi. jika informasi dari masyarakat lengkap dan tepat maka polres binjai akan segera melakukan penyelidikan dan segera menangkap dan memperoes pelaku pencurian dengan kekerasan. Seperti pihak kepolisian menanyakan terjadi kasus apa, tetapi masyarakat ataupun korban memberitahu bahwasannya korban pingsan maka tidak terdapat informasi apapun. Keterbatasan dalam pengumpulan bukti akan menjadi penghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Oleh karna itu, kerjasama kita sebagai korban atau masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk membantu kepolisian untuk mengungkapkan suatu kasus dan kebenaran.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan sehingga penyelesaian suatu kasus pencurian dengan kekerasan menjadi terkendala.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Zuhelmi Kaurmintu Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 18 maret 2024, pukul 11.12 WIB

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan, biasanya mereka melakukannya pada malam hari, dan pada tempat yang sepi dari manusia atau masyarakat, kurangnya sarana atau belum lengkapnya sarana seperti kurangnya fasilitas di jalan yang perlu memakai cctv yang berguna untuk mendapatkan informasi untuk proses menyelidiki dan mengungkap suatu kronologi, selain itu, kurangnya Tersangka selalu berusaha menghilangkan semua bukti untuk mempersulit penyidikan kasus, dan ini pasti direncanakan dengan teliti.

3. Upaya menghilangkan segala alat bukti

Berdasarkan hasil wawancara, Upaya menghilangkan segala alat bukti ini juga termasuk dalam hambatan-hambatan pihak Kepolisian Polres Binjai dalam menangani sebuah kasus. Dalam proses hukum tersangka pencurian akan berusaha menutup kepalanya agar tidak dikenal oleh korban, pelaku anak dalam pencurian dengan kekerasan ini menutupi wajahnya dengan masker, helm, dan lain lain. Sehingga, Penyidik tidak dapat mengantisipasi bahwa korban akan menunjukkan wajah tersangka dalam situasi yang seperti ini. Penanganan kasus pencurian dengan kekerasan gagal karena upaya pelaku untuk menghilangkan alat bukti, dan tindakan ini akan memperlambat proses penyelidikan.

4. Tersangka tidak tertangkap

Karena tersangka tidak tertangkap, penyidik tidak dapat menyerahkan berkas bersama tersangka ke penuntut umum. Ini menghambat penyidikan. oleh karena itu, dalam banyak kasus, tersangka tetap dalam status DPO sampai statusnya dinyatakan kadaluarsa. Namun, Dalam menjalankan tugasnya dalam menyidik dan

mengungkapkan suatu kasus anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan ini, pihak kepolisian polres binjai juga memiliki upaya yang dapat dilakukan untuk menyelidiki tersebut yaitu polres binjai sendiri memiliki ada yang namanya Reserse (yg bertugas untuk melakukan penyelidikan untuk memecahkan kasus kriminalitas) setiap anggota dibawah naungan Bapak M.Ramadhani sebagai wakasat reskrim dan juga ada kanit yang membagi tugas sesuai wilayah naungan beliau. Dipolres binjai ada namanya Clean serse (wilayah pemantauan), disini ada informan informan yang memberi tahu setiap daerah sesuai dengan tugas masing masing.⁸¹

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Zuhelmi Kaurmintu Reskrim Polres Binjai, pada tanggal 18 maret 2024, pukul 11.12 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Modus yang dilakukan oleh anak pada penelian ini, yaitu Anak berombolan bersama teman, komunitas, dan geng motor seperti jam yang seperti aktifitas penduduk atau masyarakat. Pelaku anak berobolan yang lebih dari dua orang mencari dan nampak ada sasaran yang akan menjadi korban atas perbuatannya. Kemudian pelaku memepet dan menendang korban hingga terjatuh, kemudian pelaku membacok dan melukai paha dan badan korban dengan senjata tajam.
2. Faktor penyebab anak melakukan pencurian dengan kekerasan di Kota Binjai yaitu :
 - a. Faktor agama
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Faktor lingkungan keluarga
 - d. Faktor pendidikan
 - e. Faktor pergaulan
 - f. Faktor pemakaian narkoba
 - g. Faktor ingin tahu atau mencoba-coba

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di Kota Binjai yaitu
 - a) Penanggulangan dengan cara preemtif, contohnya dengan kepolisian polres binjai datang kesetiap sekolah sekolah untuk memberitahu kepada siswa dan siswi agar tidak mengikuti perbuatan perbuatan yang tidak baik seperti jangan mengikuti geng – geng motor.
 - b) Penanggulangan secara preventif, contohnya melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, mengatur dan menjaga tata tertib lalu lintas, patroli keliling atau patroli berkesinambungan..
 - c) Penanggulangan dengan cara represif, seperti melakukan penangkapan kepada pelaku.

B. Saran

- 1) Kepolisian harus bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan dengan melakukan penangkapan dan mengajukan proses hukum. Dan harus meningkatkan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam mengungkapkan kasus kasus kejahatan termasuk kejahatan anak ini dan kejahatan lainnya.
- 2) Sebaiknya, dalam setiap anak perlu adanya pemahaman tentang agama dan moral. Pemahaman agama yang baik itu dapat membantu mengurangi perilaku kriminal seperti mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang kuat dan juga mengajarkan menghormati hak-hak orang lain, selain itu, pendidikan jagan perlu meningkatkan akses pendidikan yang terbaik bagi

setiap anak. Di sekolah sekolah dan lingkungan belajar yang positif bisa mengurangi resiko anak terlibat dalam kejahatan ini. Dalam lingkungan keluarga, pentingnya berkomunikasi dan perhatian orang tua terhadap anak mungkin membentuk perilaku positif bagi anak, selain itu, orang tua wajib mengawasi pergaulan anak dan memberi tahu anak bergaul dengan teman yang positif, jangan memakai narkoba, memberi tahu tentang konsekuensi yang didapat ketika melakukan kejahatan.

- 3) Polisi Polres Binjai harus lebih aktif berkomunikasi ke sekolah sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi tentang bahaya terlibat pada geng motor. Dan lebih meningkatkan dengan lebih rutin melakukan patroli keliling ke area yang rawan dengan kejahatan terutama pada malam hari dan pada jam yang sepi dari aktifitas penduduk

Daftar Pustaka

A. Buku

- A.S. Alam, dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi sebuah pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera
- Beby Suryani. 2023. *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Besse Patmawanti. 2023. *Kriminologi*. Padang: CV. Eureka Media Aksara
- Emilia Susanti & Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman penulisan & Penyelesaian tugas akhir mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang: Nusantara Persada utama.
- Frank E hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Pelaku Kriminal*. Jakarta: Kencana
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madzamedia
- Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Ismail Rumadan. 2021. *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*. Ambon: CV Nariz Bakti Mulia.
- Mohammad Fadil Imran. 2015. *Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoritis Lima Kasus Mutilasi di Jakarta*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM PRESS
- Muhammad Harun & Briliyan Erna Wati. 2021. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa
- Muhammad Mustofa. 2021. *Kriminologi (Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum)*. Jakarta: Kencana
- Nandang sambas & Dian andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Nelvitia purba, dkk. 2017. *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*. Tangerang: Mahara Publishing

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima

-----*Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV. Pustaka Prima

Rasta Kurniawati Br Pinem. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*. Medan: UMSU PERS.

Sahat Maruli T. Situmeang. Juni 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Lombok: yayasan Hamjah Diha.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal

Azis satrio prabowo, Subaidah Ratna Juita, Muhamad iftar AryaPutra. 2022. “Upaya Polrestabes Kota Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak”. Fakultas Hukum Universitas Semarang Vol. 3, No 1.

Baharuddin Badaru dan Sutiawati. 2023. “Kajian kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak”. Universitas muslim Indonesia, Vol. 5. No. 2 .

Briliandro Kasendra, Herlyanty Y.A.Bawole, Bobby Pinasang. 2023. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Administratum Vol. XI, N0.04

Dadang Iskandar. 2016. “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Vol. 3, No. 2.

Dirgahayu Abrianti. 2020. “Tinjauan Kriminologis Tentang kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak” *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 7.

Fia Trysari Mardodo & Bambang Sudjito. 2015. “Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang)”.

Gede Aditya lucky darmawan & Dewa Gede Dana Sugama. “Upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10, No. 2.

Khairul Ihsan. 2016. “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal Studi Kasus Lembaga Pemasaryakatan Pekanbaru Kelas II B” JOM FISIP Vol. 3, No. 2 .

Moh.ihsan & Muliadi, 2020. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Begal Sepeda Motor Yang Menggunakan Senjata Tajam”. Vol. 4, Issue, Maleo Law Journal.

Rahmayanti. 2023. “Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan”. Jurnal Hukum, Politik dan ilmu sosial (JHPIS) Vol. 2, No. 3

Sekar Restri Fauzi Dan Fery Dona. 2022. “ Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo” Jurnal AL-Hakim, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantrop, Vol. 4 , No. 1.

C. Peraturan Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002

D. Internet

<https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku> diakses pada 29 desember 2023 pukul 11.15

<https://humas.polri.go.id/2023/06/15/tiga-kali-lakukan-penyamaran-polsek-binjai-barat-berhasil-tangkap-pelaku-pencurian-dengan-kekerasan/> diakses pada 20 desember 2023 pukul 09.51



UMSU

Integritas Cerdas Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT STUDI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/NU/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id fumsuumsu umsmedan umsmedan umsmedan umsmedan

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 366/KEP/II.3.AU/UMSU-06/F/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : NISHA MAYUSLA
NPM : 2006200161
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES BINJAI)**

Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM
Pemanding : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.


Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 29 FEBRUARI 2024
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 29 AGUSTUS 2024.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Sya'ban 1445 H
07 Maret. 2024 M



Wassalam
Dekan,


Dr. FAISAL, SH., M.HUM

- Tembusan :
1. Kepala Bagian
 2. Peringgal

STARS

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa modus operandi yang dilakukan oleh anak pelaku pencurian dengan kekerasan?

Jawaban : Modusnya, orang ini bergerombol, bersama komunitas atau geng motornya, biasanya mereka keluar dengan berkelompok pada malam hari dan pada jam tertentu terutama pada malam hari. Kemudian, mereka yang berkelompok ini nampaknya sasaran korban mereka langsung modusnya memepet kemudian menendang kemudian korban terjatuh, kemudian pelaku mengambil sebuah parang dari balik punggungnya dan kemudian membacok atau melukai bagian tubuh korban dengan senjata tajam. Mereka itu biasanya mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Modusnya memepet, menedang kemudian korban terjatuh pelaku niatnya ingin mengambil kreta. Biasanya korban itu ibu ibu, ojol, orang tua yang masih berada diluar rumah atau ibu ibu yang sedang berbelanja untuk berjualan pagi yaitu pada jam 12 malam sampai 4 pagi dengan menggunakan senjata tajam. Senjata tajamnya itu ada yang celurit ada yang parang

2. Sudah berapa kali anak tersebut melakukan aksinya dalam melakukan pencurian?

Jawaban : banyak, pelaku sampek lupa berapa kali yang mereka lakukan, bisa dibilang beberapa kali, karna pelaku bilang disini pak, disini pak. Dipolres binjai ada yang namanya laporan polisi, laporan polisi adalah laporan masyarakat yang melaporkan kejadian ke polisi atau namanya LP. Bisa dibilang 20 an gitu.

3. apa saja faktor yang melatar belakangi anak tersebut bisa melakukan pencurian?

Jawaban :

- Ekonomi.
- untuk narkoba, hasil dari pencurian ini mereka membeli dan memakai narkoba
- iseng yang sudah keterlaluan yang sudah memakai senjata
- mencari jati diri yang keablasan

4. Bagaimana kepolisian mengevaluasi faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mungkin mempengaruhi kecenderungan anak terlibat dalam tindakan pencurian dengan kekerasan?

Jawaban :ya, dipolisi itu ada bagian bagiannya dan tugas pokoknya. Ada tindakan preventif, preemtif, dan represif. Preemtif itu kan tindakan pencegahan, jika disekolah polisi datang kesekolah untuk menjadi komando upacara pada hari senin. Polisi membilangkan pada siswa jangan ikuta geng motor ya, jangan ikut yang tidak berguna, nah itulah upaya kepolisian untuk mencegah. Kemudian ada preemtif, yaitu dengan tindakan patroli keliling atau dinamai patroli berkesinambungan dengan pakaian berseragam. Kalau represif polisi melakukan penangkapan jika ada yang keberatan ada upaya hukumnya. Setelah itu, timbullah upaya paksa. Dengan mengumpulkan 2 alat bukti.

5. Apakah peran orang tua dalam mengawasi anaknya menjadi faktor besar dalam terjadinya pencurian tersebut?

Jawaban : ya pasti, apalagi di Bonjol itu, yang mamak dan ayahnya kemana, anaknya keluar mak ayahnya kemana, kok tidak melarang anaknya keluar malam hari pakek kreta. Kok gak dilarang jam segitu blom pulang. Seharusnya harus ada kontrol orang tua, orang tua meski aktif untuk anak, Jangan anak Cuma disekolahkan dan itu hanya maenjadi urusan sekolah.itu tidak bisa. Anak itu permata dimana permata ini tidak mungkin dikasih sama orang dan tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Permata itu harus kita pegang, dan harus kita pegang anak aset yang sudah diberikan, jangan kita tidak peduli dengan anak.

6. Bagaimana peran pendidikan, lingkungan keluarga, dan intervensi sosial dalam mencegah anak-anak terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pencurian dengan kekerasan di wilayah polres binjai?

Jawaban : iya betul, peran pendidikan itu perlu. Nah jadi, bapak zulhelmi pernah ke alkafah, ke safiatul, dari pagi sampek sore mereka disekolah dan pulang kerumah itu jam 6, dimana waktu untuk keluar itu tidak ada, waktunya selalu disekolah. Nah berrati mutu pendidikan itu sangat perlu memang, dan pendidikan itu sangat mahal. Jadi anak anak itu tidak kemana mana, jadi peran pendidikan itu sangat berperan. Nah, jadi intervensi sosial itu jika anak berada dilingkungan sekolah yang positif,

pasti anak itu dikontrol, jika dia main kemana mana ya terpengaruh. Seperti bahasa awak “ikan dilaut aja tidak asin mengapa laut asin ikannya tidak asin? Jadi kalau lingkungannya macem bonjol itu tapi imannya yang kuat, dikasi pembelajaran sama orang tuanya, dikasih ilmu agama yang baik, gak terpengaruh. Walaupun terpengaruh juga tapi didiri dia kuat. Orang tua wajib memberi tahu keanakanya jika yang dilakukannya itu tidak boleh dilakukan waupun disekelilingmu bandit.

7. Bagaimana keterlibatan atau pengaruh faktor ekonomi dalam konteks kecenderungan anak-anak terlibat dalam tindak kejahatan di kawasan binjai ini?

Jawaban : iya dalam agama islam ada hadis yang mengatakan “kekhufuran itu akan menyebabkan kamu menjadi kekafiran “ orang yang miskin itu cenderung menjadi kafir, karna faktor ekonomi tadi. Ekonomis susah, orang tua sibuk bekerja, berdagang, anaknya dibiarkannya saja. Nah, jadi ngajarin anak itu dari yang tidak senang jangan dari yang senang atau dari yang senang. Nah jadi kalau jumpa yang senang ya senang itu yang akan dipelajari sendiri.

8. Menurut bapak, bagaimana cara penanggulangan yang dilakukan kepolisian untuk mencegah anak melakukan kejahatan tersebut?

Jawaban :

1. upaya preemtif : polisi datang kesekolah sekolah untuk menjadi pemandu upacara pada hari senin, membina, memberitahu kepada siswa sekolah agar tidak mengikuti perbuatan – perbuatan yang tidak baik seperti geng motor dan jangan mengikuti hal hal yang tidak berguna yang tidak ada manfaatnya untuk siswa siswa . selain itu, memberitahu mereka akibat apa yang timbul dari perilaku mereka jika mereka tergabung pada geng geng motor. Pihak kepolisian juga memberitahu dan menasehati lakukanlah yang baik dan jauhkanlah dari perbuatan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

2. upaya preventif, kepolisian melakukan penyuluhan kesekolah – sekolah, melakukan pembinaan dalam kegiatan ekstrakurikuler, mengatur dan menjaga tat tertib lalu lintas, yang bernarasumber bapak wakasat polres binjai sendiri yang

langsung turun tangan kelapangan untuk memberikan arahan, dan langsung turun ke geng geng motor yang ada di kota binjai seperti RMM, SELVYLIVE (SL) dengan memberitahu bahwa jangan melakukan hal yang melanggar hukum yang sesuai dengan undang – undang, melakukan patroli keliling atau patroli berkesinambungan dengan memakai seragam sesuai dengan arahan wakasat.

3. upaya represif, kepolian melakukan penangkapan terhadap pelaku yang dimana jika ada yang keberatan atau upaya hukum, kemudian dilakukanlah upaya paksa sesuai dengan pasal 183 dengan adanya alat bukti.

9. Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam profil atau motif pelaku pencurian dengan kekerasan yang masih anak-anak dibandingkan dengan pelaku yang lebih dewasa?

Jawaban : ya signifikan, dulu kan dimasa itu pelaku curasnya masih konvensional, kalau sekarang ini lantaran ikut ikutan dari media, yang dibinjai ikut ikutan yang dimedan dan dimedia, jadi dia beralih profilnya itu. Jadi sangat timpang duluan rampok itu tas, ngambil handpone. Sekarang sudah kretanya yang diambil dan itu pakek senjata tajam lagi. Jadi sudah signifikan meningkat.

10. Apa rekomendasi atau langkah konkret yang dapat diambil oleh pihak kepolisian polres binjai dan lembaga terkait, dalam menangani atau mencegah anak-anak terlibat dalam tindak kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan?

Jawaban : langkahnya yaitu tadi melakukan penyuluhan sekolah, pembinaan, ada kegiatan ekstrakurikuler, tentang lalu lintas. Patroli, agar jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

11. Sudah berapa korban yang terkena akibat perilaku anak pelaku pencurian ini?

Jawaban : korbannya 20 orang lebih lah, dan korbannya itu terdiri dari banyak daerah yang ada di binjai seperti orang langskat, stabat, kuala, dll

12. Bagaimana pandangan dan respons masyarakat terhadap anak-anak sebagai pelaku kejahatan, khususnya pencurian dengan kekerasan di area binjai ini?

Jawaban : masyarakat prihatin, sedih, marah, tapi kalau polres binjai ya siapa yang melanggar hukum akan langsung diproses,

13. Apa strategi kepolisian untuk mengurangi recidivism atau kambuhnya anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan?

Jawaban : recidivismnya blom ada karna masih anak anak.

14. Bagaimana penanganan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan

Jawaban : pelakunya diproses berdasarkan undang undang perlindungan anak. Seperti misalnya diputus 2 bulan, ditahan 2 bulan siap tu bebas padahal anak itu melakukan kekerasan dengan membawa senjata tajam. Dia anak anak tapi kelakuannya itu sudah dewasa. Tapi dia dihukum ya berdasarkan umur tapi kelakuannya sudah tidak anak anak lagi, megancam, menabrak bapak bapak, diambil kretanya terus melukai pakek celurit.

15. Alat apa saja yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksi pencuriannya?

Jawaban: pisau, parang,dan celurit

16. Apakah kepolisian melibatkan ahli psikologi atau pekerja sosial dalam menilai dan menangani anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan?

Jawaban: kepolisian memanggil ahli psikolog, memanggil Bapas(Balai Pemasyarakatan), dokumen kehakiman medan datang kemudian meneliti pelaku.

17. Hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut?

Jawaban : informasi dari masyarakat yang kurang. Jika ada pelakunya dapat ditangkap akan segera diproses, hambatannya disini informasi belum ada, pelaku

belum diketahui, sarana yang belum lengkap seperti CCTV yang belum lengkap, pelakunya itu memakai helm, masker, berarti informasi yang didapat kurang, jika korban atau masyarakat tau misalnya dia namanya siapa, rumahnya dimana, ciri cirinya bagaimana, fasilitas jalan belum memadai

18. Upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan hambatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut?

Jawaban : polisi tetap mengambil alih dan ada namaanya clean serse dibawah naungan bapak m.ramadhani jadi menggaling cleanserse, jadi setiap wilayah dibawah naungan bapak m.ramadhani ada kanitnya membagi tugas, namaya cean serse. Clean serse itu wilayah pemantauan dia,ada informan infoman mereka. Jadi tiap wilayah ada orangnya yang mengawasi.



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MATRIKULASI PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN HIMPUNAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NISHA MAYUSLA
NPM : 2006200161
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAKSEBAGAI PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES BINJAI)
Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM.

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----|----------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 12/12.23 | Judul, RM | |
| 2 | 31/2.24 | Proposal | |
| 3 | 14/5.24 | Bab III, IV, data pustaka, ekstrak | |
| 4 | 10/7.24 | Bedah buku | |
| 5 | 11/7.24 | Bedah buku, IV, abstrak | |
| 6 | 12/7.24 | IV, abstrak | |
| 7 | 15/7.24 | Ace turnitin | |
| 8 | 23/7.24 | Ace diperbeayut | |
| | | | |

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, Juli 2024

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing




Dr. NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.HUM
NIDN: 0111117402

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian
Dengan Kekerasan (Studi di Polres Binjai)
Nama : Nisha Mayusla
NPM : 2006200161
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Agustus 2024.

Dosen Penguji

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| (HJ. Asliani Harahap, S.H., M.H) NIDN : 0126066802 | (Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H) NIDN : 0101017406 | (Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum) NIDN : 0111117401 |

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES BINJAI)

ORIGINALITY REPORT

13% SIMILARITY INDEX % INTERNET SOURCES **13%** PUBLICATIONS % STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Baharuddin Badaru, Sutiawati Sutiawati. "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023
Publication **2%**
- 2** Rian Prayudi Saputra. "PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA", Jurnal Pahlawan, 2019
Publication **1%**
- 3** Nur Janna, Putri Adinda Manurung, Rohma Safitri, Isnaniah Isnaniah, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dewi Pika Lbn Batu. "Urgensi Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencurian Sepeda Motor oleh Anak Muda di Kota Medan: Studi Putusan Nomor. 1816/Pid.B/2023/PN-MDN", As-Syari'ah: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2023
Publication **<1%**

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Berdasarkan ketentuan SK Dekan FK UMSU No. 11005.2/KEP/1.3AU/UMSU-06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.

Medan, 20 04 2024

Penyidik Revisi Putusan Pengadilan

Fakultas Hukum UMSU

Dr. Ramad Ramadhani, S.H., M.H
NIDN:0111088002

NPM : 2006200161



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR BINJAI
Jalan Sultan Hasanuddin 1 Binjai 20714

Binjai, 18 Maret 2024

Nomor : B/ 401 /III/KEP./2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : pemberian izin melaksanakan penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 356/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 perihal permohonan izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Bapak, bahwa Polres Binjai telah menerima surat permohonan dan telah mengerti maksud dari surat yang dikirimkan.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, Polres Binjai memberikan izin / kesempatan bagi mahasiswi atas nama Nisha Mayusla, NPM 2006200161, Program Studi Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera untuk melaksanakan penelitian dalam rangka memenuhi kewajiban tugas menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (studi di Polres Binjai)" terhitung mulai hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan selesai. Untuk koordinasi selanjutnya dapat menghubungi Bripta Indra Wijaya, S.H. jabatan PS. Paursubbagdalpers Bag SDM di No HP : 081376772724.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI POLDA SUMUT
KABAG SDM





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR BINJAI
Jalan Sultan Hasanuddin 1 Binjai 20714

Binjai, 18 Maret 2024

Nomor : B/ 400 /III/KEP./2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : telah selesai melaksanakan penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 356/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 perihal permohonan izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Bapak, bahwa Polres Binjai telah menerima surat permohonan dan telah mengerti maksud dari surat yang dikirimkan.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, mahasiswi atas nama Nisha Mayusla, NPM 2006200161, Program Studi Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka kewajiban tugas menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan" di Polres Binjai pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2024.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI POLDA SUMUT
KABAG SDM



ERLONGGENA
KOMISARIS POLISI NRP 66060161